



PUTUSAN

Nomor 457 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KETUT RAKA alias **KETUT RAKA SADU**, Tempat/Tanggal lahir : Panji Anom, 31-12-1955, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, NIK : 5108053112550183, Alamat : Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. KETUT BAGIADA, SH;
2. I NYOMAN SUNARTA, SH;
3. PUTU EKHASTA SURYAWAN, SH;
4. I NYOMAN SUKARNA WIJAYA, SH;

Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara KETUT BAGIADA, SH & REKAN, beralamat di Jalan Hang Tuah No. 34 A Sanur, Denpasar, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor : 266/SK.Tk.I/2016/PN.Sgr, tanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

I a w a n

1. **KETUT INTEN**, Laki-laki, umur: ± 73 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. **MADE SUDIADNYANA**, Laki-laki, umur: ± 38 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. **KOMANG SUDIARSA**, Laki-laki, umur: ± 35 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. **LUH MADRI**, Perempuan, umur: ± 79 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV;
5. **KETUT SUJANA**, Laki-laki, umur: ± 42 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KETUT NEGARA**, Laki-laki, umur: ± 78 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VI;
7. **MADE RAWAN**, Laki-laki, umur: ± 53 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VII;
8. **KETUT RAKA GALUNG**, Laki-laki, umur: ± 41 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VIII;
9. **MADE TIRTA**, Laki-laki, umur: ± 60 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IX;
10. **GEDE SUDIKA**, Laki-laki, umur: ± 50 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT X;
11. **MADE MERTA**, Laki-laki, umur: ± 49 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT XI;
12. **KETUT LOGIKA**, Perempuan umur: ± 58 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT XII; Kesemuanya, untuk selanjutnya disebut juga PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dalam Register Nomor : 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Nengah Nuragia yang merupakan keturunan/ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 43/Pdt.P/1995/PN.Sgr tanggal 29 Mei 1995;
2. Bahwa selain Penggugat, ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 43/Pdt.P/1995/PN.Sgr tanggal 29 Mei 1995, sehingga ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia adalah:
 - 1) I KETUT LUNGARNA;
 - 2) I NYOMAN SEKAR;
 - 3) I KETUT RAKA alias KETUT RAKA SADU (Penggugat)
 - 4) I MADE SUKA;
 - 5) I MADE WIJANA;
 - 6) I KETUT LEMPUNG;
 - 7) I NYOMAN KUTA;
 - 8) I MADE JINGGA;
 - 9) I PUTU YASA;
 - 10) I NYOMAN SURYANA;
 - 11) I MADE PASEK RAI;
3. Bahwa ahli waris yang bernama I NYOMAN KUTA telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama NI MADE PURI dan anak laki-lakinya yang bernama KADEK MERTA;
4. Bahwa demikian juga dengan ahli waris yang bernama MADE PASEK RAI telah meninggal dunia, sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama KADEK PUSPA dan anaknya yang bernama I GEDE SUARDANA;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum I Abian alias Pan Keradia juga meninggalkan harta pusaka berupa tanah, yaitu:
 - a. Tanah sawah seluas 0,725 Ha (7.250 m²), persil No. 17b, Klas III, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - b. Tanah sawah seluas 0,515 Ha (5.150 m²), persil No. 22, Klas I, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah sawah seluas 0,405 Ha (4.050 m²), persil No. 16, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - d. Tanah sawah seluas 0,835 Ha (8.350 m²), persil No. 17b, Klas II, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - e. Tanah tegalan seluas 0,895 Ha (8.950 m²), persil No. 126a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - f. Tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - g. Tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
6. Bahwa Penggugat bersama dengan ahli waris yang lainnya dari almarhum I Abian alias Pan Keradia adalah merupakan pihak yang berhak atas tanah-tanah pusaka yang merupakan peninggalan dari almarhum I Abian alias Pan Keradia tersebut;
 7. Bahwa Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia sehingga tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia;
 8. Bahwa tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia tersebut sebagian telah dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, antara lain:
 - a. Tanah sawah seluas 0,405 Ha (4.050 m²), persil No. 16, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - b. Tanah sawah seluas 0,835 Ha (8.350 m²), persil No. 17b, Klas II, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - c. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
9. Bahwa selain tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, sebagaimana tersebut diatas, sebagian lagi tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia tersebut sampai saat ini masih dikuasai secara melanggar hukum oleh Para Tergugat. Adapun tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia yang dikuasai oleh Para Tergugat antara lain :
- a. Tanah sawah seluas 0,725 Ha (7.250 m²), persil No. 17b, Klas II, yang dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
- Disebelah Utara: Tanah Milik Gede Suatama, Ketut Sadu, dan I Abian alias Pan Keradia/Gede Suardana;
- Disebelah Timur: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;
- Disebelah Barat: Tanah Milik I Derana;
- b. Tanah sawah seluas 0,515 Ha (5.150 m²), persil No. 22, Klas I, yang dikuasai dan dihasili secara bergantian oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
- Disebelah Utara: Telabah;
- Disebelah Timur: Jalan/Pangkung;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik Pak Ruma;
- Disebelah Barat: Tanah milik Pak Putu Oka;
- c. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,895 Ha (8.950 m²), persil No. 127a, yang dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
- Disebelah Utara: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Nyoman Sekar;
- Disebelah Timur: Pangkung;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Barat: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

d. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050 m²), persil No. 127a, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

Disebelah Utara: Jalan, Tanah Milik I Gusti Nyoman Oka;

Disebelah Timur: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;

Disebelah Selatan: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;

Disebelah Barat: Telabah;

e. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a yang dikuasai dan dihasili oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

Disebelah Utara: Jalan, Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;

Disebelah Timur: Telabah;

Disebelah Selatan: Tanah Milik I Gusti Putu Alit, Made Kariasa;

Disebelah Barat: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;

Tanah-tanah tersebut selanjutnya disebut: Tanah-Tanah Sengketa;

10. Bahwa pada awalnya yaitu sekitar tahun 1921, tanah-tanah sengketa hanya digarap/disakap oleh almarhum Ketut Sekar (orang tua dari Tergugat V), kemudian berselang sekitar satu tahun diajaklah almarhum I Ketur (orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan Nengah Tengguli (orang tua dari Tergugat VI dan kakek dari Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, serta mertua dari Tergugat XII) untuk menggarap tanah-tanah sengketa secara bersama-sama;
11. Bahwa pada dasarnya pemberian menggarap atau nyakap tanah-tanah sengketa tersebut oleh almarhum Pan Nuragia (anak dari I Abian alias Pan Keradia) kepada almarhum Ketut Sekar, almarhum I Ketur dan almarhum Nengah Tengguli karena didasari atas rasa kasihan almarhum Pan Nuragia kepada saudara iparnya tersebut, dimana menurut penuturan almarhum Ni Ketut Teleng (istri Pan Nuragia) mereka meminta menggarap tanah sengketa sekaligus meminjam tempat tinggal sementara karena tempat tinggal asal mereka tidak bisa ditempati lagi karena sekeluarga sering menderita sakit;

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas penggarapan atau penyakapan tanah-tanah sengketa tersebut berlaku ketentuan pembagian hasil-hasil tanah, yaitu: $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk pemilik tanah (almarhum Pan Nuragia) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk para penggarap/penyakap (almarhum Ketut Sekar, almarhum I Ketur dan almarhum Nengah Tengguli). Pembagian hasil tersebut telah berjalan secara turun temurun;
13. Bahwa setelah para penggarap atau penyakap tersebut (Ketut Sekar, I Ketur dan Nengah Tengguli) meninggal dunia, penggarapan dan pengerjaan tanah-tanah sengketa dilanjutkan oleh Para Tergugat yang merupakan istri dan keturunan masing-masing Para Penggarap tersebut secara bergantian;
14. Bahwa setelah digarap oleh Para Tergugat mulai muncul niat tidak baik dengan tidak memberikan hasil-hasil tanah sengketa tersebut kepada Ni Ketut Teleng (istri almarhum Pan Nuragia), sehingga pada tahun 1994 Ni Ketut Teleng mengajukan gugatan terhadap Para Penggarap atau Penyakapnya tersebut ke Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr. Gugatan almarhum Ni Ketut Teleng tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr tanggal 28 Desember 1994, namun, didalam proses Banding Ni Ketut Teleng meninggal dunia, sehingga perkaranya dinyatakan gugur oleh Pengadilan tingkat Banding dan Kasasi;
15. Bahwa sebagai penggarap atau Penyakap Para Tergugat ternyata mempunyai maksud (niat) yang tidak baik yaitu ingin menguasai dan memiliki sendiri tanah sengketa dengan cara menikmati sendiri hasil tanah-tanah sengketa yang seharusnya menjadi hak Penggugat tersebut. Para Tergugat sebagai Panggarap atau Penyakap sejak tahun 1995 sampai sekarang tidak menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil-hasil tanah sengketa kepada ahli waris Pan Nuragia selaku ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia selaku pihak yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut;
16. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan hasil-hasil tanah kepada Penggugat, maka Penggugat kemudian melaporkan Tergugat I, Tergugat V dan almarhum Ketut Cakra (suami Tergugat XII) ke kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penggelapan hasil tanah/kebun sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh salah satu ahli waris almarhum I Abian (Pan Keradia);

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang sampai saat ini masih menguasai dan menghasili sendiri tanah-tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
18. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menguasai untuk memiliki sendiri tanah sengketa dan tidak menyerahkan hasil-hasil tanah sengketa kepada Penggugat sejak tahun 1995 tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, baik moral maupun material. Dan jika dihitung, kerugian Para Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 18.1 Kerugian Material, berupa hasil-hasil tanah sengketa terhitung sejak tahun 1995, yaitu:
 - a. Tanah sawah seluas 0,725 Ha (7.250 m²), persil No. 17b, Klas II, yang dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, menghasilkan sekitar Rp. 17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dengan rincian:
 - 1 (satu) kali panen padi menghasilkan sekitar 1 (satu) ton beras, jika diuangkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) kali kontrak untuk tanam palawija sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 m² (are) sehingga menjadi Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Hasil per tahun tersebut dikali selama 20 (dua puluh) tahun (terhitung sejak tahun 1995) maka hasil-hasil tanah sengketa ini sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanah sawah seluas 0,515 Ha (5.150 m²), persil No. 22, Klas I, yang dikuasai dan dihasili secara bergantian oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, menghasilkan sekitar Rp. 16.312.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) per tahun dengan rincian:
 - 1 (satu) kali panen padi menghasilkan sekitar 1 (satu) ton beras, jika diuangkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) kali kontrak untuk tanam palawija sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 100 m² (are) sehingga menjadi Rp. 6.312.000,00 (enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);Hasil per tahun tersebut dikali selama 15 (lima belas) tahun (terhitung sejak tahun 1995) maka hasil-hasil tanah sengketa ini sebesar Rp. 326.240.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,895 Ha (8.950 m²), persil No. 127a, yang dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berisi tanaman cengkeh yang rata-rata menghasilkan Rp. 500.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun selama 20 (dua puluh) tahun menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kali $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050 m²), persil No. 127a, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, rata-rata menghasilkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun selama 20 (dua puluh) tahun hasilnya menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kali $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

e. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a yang dikuasai dan dihasili oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII, rata-rata menghasilkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun selama 20 (dua puluh) tahun hasilnya menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kali $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Total kerugian materiil sebesar Rp. 731.240.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

18.2 Kerugian Moril:

Kerugian moril yang diderita Penggugat akibat ulah Para Tergugat tersebut adalah rasa malu di masyarakat karena tidak bisa memelihara dan mempertahankan harta peninggalan leluhur sehingga nama baik Penggugat menjadi terganggu. Untuk mengembalikan nama baik Penggugat tidak mungkin bisa dinilai dengan uang. Kalaupun harus dikonversikan dengan nilai rupiah, maka kerugian moral itu tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Jadi, total kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 1.231.240.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

19. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan membongkar segala bangunan yang berada diatas tanah sengketa serta secara tanggung renteng dan dihukum untuk membayar kerugian moril dan materiil yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 1.231.240.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
20. Bahwa guna menghindarkan Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa;
 21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum I ABIAN alias PAN KERADIA adalah :
 - 1) I KETUT LUNGARNA;
 - 2) I NYOMAN SEKAR;
 - 3) I KETUT RAKA alias KETUT RAKA GALUNG (Penggugat)
 - 4) I MADE SUKA;
 - 5) I MADE WIJANA;
 - 6) I KETUT LEMPUNG;
 - 7) I NYOMAN KUTA;
 - 8) I MADE JINGGA;
 - 9) I PUTU YASA;
 - 10) I NYOMAN SURYANA;
 - 11) I MADE PASEK RAI;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I ABIAN alias PAN KERADIA;
4. Menyatakan ahli waris yang bernama I NYOMAN KUTA telah meninggal dunia, sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama NI MADE PURI dan anak laki-lakinya yang bernama KADEK MERTA;
5. Menyatakan ahli waris yang bernama MADE PASEK RAI telah meninggal dunia, sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama KADEK PUSPA dan anaknya yang bernama I GEDE SUARDANA;

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari I ABIAN alias PAN KERADIA;
7. Menyatakan tanah-tanah sengketa adalah bagian dari tanah-tanah peninggalan almarhum I ABIAN alias PAN KERADIA;
8. Menyatakan Penggugat dan ahli waris dari almarhum I ABIAN alias PAN KERADIA adalah pihak yang berhak atas tanah-tanah sengketa;
9. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah sengketa;
10. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*);
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan membongkar segala bangunan yang berada diatas tanah sengketa bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Penggugat Rp. 1.231.240.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); secara kontan dan tunai;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah sengketa yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja;
14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.
15. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, untuk Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah memberi Kuasa kepada I Putu Widiani Heriawan, SH., I Ketut

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suartana, SH., dan I.G.A. Parwata Tri Bwana selaku Advokat dan Calon Advokat Magang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor : 338/SK.Tk.I/2016/PN.Sgr, tanggal 19 Oktober 2016, sedangkan untuk Tergugat IV tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut sesuai Relass Panggilan terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdri. Ni Made Dewi Sukrani, SH., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk sdri. Ni Made Dewi Sukrani, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja bertindak selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 7 Desember 2016, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan pada Surat Gugatannya, yakni sebagai berikut :

1. Perbaikan pada identitas Tergugat III pada halaman 2 (dua) gugatan Penggugat yang tertulis:
 3. **KOMANG SUDIARSA**, Laki-laki, umur: ± 35 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III;
diperbaiki menjadi:
 3. **KOMANG SUDIASA**, Laki-laki, umur: ± 35 tahun, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III;
2. Perbaikan pada posita gugatan angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis:

2. Bahwa selain Penggugat, ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 43/Pdt.P/1995/PN.Sgr tanggal 29 Mei 1995, sehingga ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia adalah:

- 1) I KETUT LUNGARNA;
- 2) I NYOMAN SEKAR;
- 3) I KETUT RAKA alias KETUT RAKA SADU (Penggugat)
- 4) IMADESUKA;
- 5) I MADE WIJANA;
- 6) I KETUT LEMPUNG;
- 7) I NYOMAN KUTA;
- 8) **I MADE JINGGA;**
- 9) I PUTU YASA;
- 10) 1 NYOMAN SURYANA;
- 11) MADE PASEKRAI;

diperbaiki menjadi:

2. Bahwa selain Penggugat, ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 43/Pdt.P/1995/PN.Sgr tanggal 29 Mei 1995, sehingga ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia adalah:

- 1) I KETUT LUNGARNA;
- 2) I NYOMAN SEKAR;
- 3) I KETUT RAKA alias KETUT RAKA SADU (Penggugat)
- 4) IMADESUKA;
- 5) I MADE WIJANA;
- 6) I KETUT LEMPUNG;
- 7) I NYOMAN KUTA;
- 8) **I MADE JINGGA alias GEDE JINGGA;**
- 9) I PUTU YASA;
- 10) 1 NYOMAN SURYANA;
- 11) MADE PASEK RAI;

3. Perbaiki pada posita gugatan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang



tertulis:

3. Bahwa ahli waris yang bernama I NYOMAN KUTA telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama NI MADE PURI dan anak laki-lakinya yang bernama KADEK MERTA;

diperbaiki menjadi:

3. **Bahwa ahli waris yang bernama I KETUT LUNGARNA telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh anak-anaknya yang bernama GEDE SUATAMA dan PUTU JULIARSA, sedangkan ahli waris yang bernama I NYOMAN KUTA juga telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama NI MADE PURI dan anak laki-lakinya yang bernama KADEK MERTAYASA;**

4. Perbaiki pada posita gugatan angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang tertulis:

4. Bahwa demikian juga dengan ahli waris yang bernama MADE PASEK RAI telah meninggal dunia, sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama KADEK PUSPA dan anaknya yang bernama I GEDE SUARDANA;

diperbaiki menjadi:

4. **Bahwa demikian juga dengan ahli waris yang bernama MADE PASEK RAI telah meninggal dunia, sehingga diteruskan anaknya yang bernama I GEDE SUARDANA;**

5. Perbaiki pada posita gugatan angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) yang tertulis:

8. Bahwa tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia tersebut sebagian telah dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, antara lain:
 - a. Tanah sawah seluas 0,405 Ha (4.050 m²), persil No. 16, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - b. Tanah sawah seluas 0,835 Ha (8.350 m²), persil No. 17b, Klas II, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - d. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
- diperbaiki menjadi:
8. Bahwa tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia tersebut sebagian telah dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, antara lain:
 - a. Tanah sawah seluas 0,405 Ha (4.050 m²), persil No. 16, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - b. Tanah sawah seluas 0,835 Ha (8.350 m²), persil No. 17b, Klas II, terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - c. **Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,895 Ha (8.950 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;**
 - d. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - e. Sebagian dari tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a, terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 6. Perbaiki pada posita angka 11 (sebelas), 12 (dua belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) pada halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang tertulis nama **Pan Nuragia** diperbaiki menjadi **Nengah Nuragia**, sehingga posita-posita tersebut menjadi:

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada dasarnya pemberian menggarap atau nyakap tanah-tanah sengketa tersebut oleh almarhum **Nengah Nuragia** (anak dari I Abian alias Pan Keradia) kepada almarhum Ketut Sekar, almarhum I Ketur dan almarhum Nengah Tengguli karena didasari atas rasa kasihan almarhum **Nengah Nuragia** kepada saudara iparnya tersebut, dimana menurut penuturan almarhum Ni Ketut Teleng (istri **Nengah Nuragia**) mereka meminta menggarap tanah sengketa sekaligus meminjam tempat tinggal sementara karena tempat tinggal asal mereka tidak bisa ditempati lagi karena sekeluarga sering menderita sakit;
12. Bahwa atas penggarapan atau penyakapan tanah-tanah sengketa tersebut berlaku ketentuan pembagian hasil-hasil tanah, yaitu: $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk pemilik tanah (almarhum **Nengah Nuragia**) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk para penggarap/penyakap (almarhum Ketut Sekar, almarhum I Ketur dan almarhum Nengah Tengguli). Pembagian hasil tersebut telah berjalan secara turun temurun;
14. Bahwa setelah digarap oleh Para Tergugat mulai muncul niat tidak baik dengan tidak memberikan hasil-hasil tanah sengketa tersebut kepada Ni Ketut Teleng (istri almarhum Nengah Nuragia), sehingga pada tahun 1994 Ni Ketut Teleng mengajukan gugatan terhadap Para Penggarap atau Penyakapnya tersebut ke Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr. Gugatan almarhum Ni Ketut Teleng tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr tanggal 28 Desember 1994, namun, didalam proses Banding Ni Ketut Teleng meninggal dunia, sehingga perkaranya dinyatakan gugur oleh Pengadilan tingkat Banding dan Kasasi;
15. Bahwa sebagai penggarap atau Penyakap Para Tergugat ternyata mempunyai maksud (niat) yang tidak baik yaitu ingin menguasai dan memiliki sendiri tanah sengketa dengan cara menikmati sendiri hasil tanah-tanah sengketa yang seharusnya



menjadi hak Penggugat tersebut. Para Tergugat sebagai Panggarap atau Penyakap sejak tahun 1995 sampai sekarang tidak menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil-hasil tanah sengketa kepada ahli waris **Nengah Nuragia** selaku ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia selaku pihak yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut;

7. Perbaiki pada petitum gugatan angka 2 (dua) halaman 9 (sembilan), sehingga menjadi:

2. Menyatakan ahli waris dari almarhum I ABIAN alias PAN KERADIA adalah :

- 1) I KETUT LUNGARNA;
- 2) I NYOMAN SEKAR;
- 3) I KETUT RAKA alias KETUT RAKA GALUNG (Penggugat)
- 4) I MADE SUKA;
- 5) I MADE WIJANA;
- 6) I KETUT LEMPUNG;
- 7) I NYOMAN KUTA;
- 8) **I MADE JINGGA alias GEDE JINGGA;**
- 9) I PUTU YASA;
- 10) I NYOMAN SURYANA;
- 11) MADE PASEK RAI;

8. Perbaiki pada petitum gugatan angka 4 (empat) halaman 10 (sepuluh), sehingga menjadi:

4. Menyatakan ahli waris yang bernama I KETUT LUNGARNA telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh anak-anaknya yang bernama GEDE SUATAMA dan PUTU JULIARSA, sedangkan ahli waris yang bernama I NYOMAN KUTA juga telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama Ni MADE PURI dan anak laki-laknya yang bernama KADEK MERTAYASA;

9. Perbaiki pada petitum gugatan angka 5 (lima) halaman 10 (sepuluh), sehingga menjadi :

5. Menyatakan ahli waris yang bernama MADE PASEK RAI telah meninggal dunia, sehingga diteruskan anaknya yang bernama I GEDE SUARDANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan penggugat, kabur dan kurang tepat, baik menyangkut subjek hukumnya, obyek hukumnya maupun ketidak jelasan atau tidak sinkronnya antara posita dan petitum gugatannya;
2. Bahwa sudah sejak awal mengandung cacat yuridis, cacat hukum, baik sejak gugatan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr (sesuai dalil posita gugatan poin 14), yang dinyatakan gugur, selanjutnya juga dalam Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Negeri Singaraja No. 43/Pdt.P/1995/PN.Sgr yang juga menurut hemat kami adalah cacat hukum (dalil posita angka 2);
3. Bahwa cacat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut Silsilah dan hubungan kekerabatan/ keperdataan antara Pihak Penggugat (para penggugat dalam perkara terdahulu) dengan Pihak Para Tergugat (dalam perkara ini), dimana terjadi rekayasa dan kebohongan yang nyata dalam Silsilah Keluarga tersebut;
4. Bahwa setelah kami teliti, baik Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr maupun Penetapan Pengadilan No. 43/Pdt.P/1995/PN.Sgr, ternyata Silsilah yang dipakai sebagai dasar hukum dalam gugatan maupun permohonan penetapan ahli waris tersebut dibuat tidak lengkap. Terjadi kekeliruan yang fatal, yaitu terjadi penghilangan atau pemenggalan (pemotongan) yang dilakukan oleh pihak para penggugat terdahulu sehingga silsilah yang dibuat tersebut menjadi tidak lengkap dan menghilangkan hak atau pihak lain yang juga menjadi bagian dari silsilah keluarga tersebut;
5. Bahwa oleh karena sejak awal terjadi kekeliruan/kesalahan dalam pembuatan silsilah keluarga maka tentu putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr maupun Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja No. 43/Pdt.P/1995/PN.Sgr pun menjadi keliru dan salah pula;
6. Bahwa hal ini secara sederhana bisa kita lihat dan baca dari silsilah yang dipakai dasar gugatan dan permohonan penetapan tersebut yaitu pihak-

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membuat silsilah tersebut dan pihak-pihak yang menandatangani silsilah tersebut;

7. Bahwa sebuah silsilah keluarga, sepatutnya ditandatangani atau diketahui oleh Ketua Dadia (ketua keluarga besar) juga diketahui dan ditandatangani oleh Kelian Banjar Adat, Kelian Desa Adat, dan yang paling penting dan paling mengetahui tentang keadaan keluarga besar adalah tentu dari pihak Pengurus Dadia;
8. Bahwa ternyata bukti, silsilah yang dipakai dasar dari gugatan maupun permohonan Penetapan Ahli waris dalam perkara terdahulu adalah tanpa tanda tangan /tidak ada tanda tangan dari Pengurus Dadia, Pengurus Keluarga besar, baik itu dari Ketua Dadia, Sekretaris Dadia maupun pengurus lain sehingga silsilah yang demikian itu tentu saja patut dipertanyakan kebenaran dan ke absahannya serta patut pula dinyatakan keliru atau tidak benar;
9. Bahwa demikian pula halnya tentang kedudukan hukum para pihak dalam gugatan ini. Pihak Penggugat dalam hal ini yaitu Sdr, Ketut Raka alias Ketut Raka Sadu, sangat perlu dipertanyakan menyangkut kedudukan hukumnya;
10. Bahwa yang perlu dipertanyakan apakah penggugat memiliki kedudukan hukum yang nyata sebagai pihak penggugat untuk mewakili saudara-saudaranya yang lain, karena jika dilihat dari silsilah keluarga sesuai dengan versi penggugat ternyata penggugat ini melakukan gugatan secara pribadi dan untuk kepentingannya sendiri, dan tidak mewakili saudara-saudaranya yang lain, beberapa saudaranya bahkan bersedia menjadi saksi untuk pihak Tergugat yang menjelaskan bahwa mereka tidak setuju dengan gugatan ini karena menganggap antara penggugat dan para tergugat adalah merupakan keluarga besar satu dadia, yang seharusnya bersatu dan saling menolong dan bukan saling menggugat seperti yang dilakukan oleh penggugat saat ini;
11. Bahwa penggugat sendiri mendalilkan dalam posita gugatan angka 2 dan petitum gugatan angka 2, yaitu tentang jumlah ahli warisnya adalah 11 orang sehingga yang benar dan sepatutnya adalah gugatan itu semestinya dilakukan oleh seluruh pihak yang merasa sebagai ahli waris bukan hanya penggugat sendiri;
12. Bahwa penggugat sebagai subyek hukum yang bersifat pribadi, tentu tidak bisa mengatasnamakan kepentingan orang lain baik dalam posita gugatan

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam petitum gugatan dan walaupun pihak penggugat merasa mewakili seluruh ahli waris yang lain maka sudah semestinya pihak penggugat mendapatkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) dari para ahli waris yang lain sehingga kedudukan hukumnya menjadi jelas dan pasti;

13. Bahwa oleh karena kedudukan hukum (legal standing) dari penggugat adalah kabur, tidak jelas maka sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat pribadi dan tidak mewakili kepentingan seluruh ahli waris;

14. Bahwa demikian pula halnya menyangkut tentang obyek hukum dari gugatan ini adalah kabur dan tidak jelas, hal ini dapat kita lihat dari penjelasan posita mengenai obyek sengketa yaitu pada posita poin 9, c, d, e dimana obyek sengketa dijelaskan dengan kalimat "Sebagian dari tanah tegalan seluas ...dst.";

15. Bahwa pengertian kalimat "Sebagian dari tanah tegalan seluas ...dst." tentu tidak jelas dan kabur. Bagaimana mana yang dimaksud? Berapa luasnya? Dimana batas-batasnya?, Penggugat hanya menyebut batas-batas tanah secara keseluruhan, hal ini tentu tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam kategori tidak jelas alias kabur, sehingga gugatan yang demikian ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa demikian pula halnya menyangkut ketidakjelasan antara posita dan petitum antara poin satu dengan lainnya. Dimana Penggugat (I Ketut Raka alias I Ketut Raka Sadu) pada poin 2, mengaku sebagai Ahli Waris, tetapi dalam petitum angka 2, menyebut I Ketut Raka Galung adalah sebagai ahli waris juga, tetapi pada poin 9 menyatakan Para Tergugat (termasuk I Ketut Raka Galung) tidak berhak atas tanah sengketa, sedangkan pada sisi lain I Ketut Raka Galung adalah berkedudukan sebagai Pihak Tergugat VIII, sehingga dalam kerancuan dan ketidakjelasan ini maka patut gugatan penggugat termasuk dalam kategori kabur sehingga patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya kami pihak Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan pihak penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa jika dilihat secara menyeluruh, (sesuai dengan silsilah yang benar), penggugat adalah memang benar merupakan salah satu ahli waris dari I Kayun dan men Kayun (Alm), dimana I Kayun adalah merupakan ayah dari I Abian alias Pan Keradia (sesuai dengan dalil gugatan penggugat poi 1);
3. Bahwa I Kayun, mempunyai 2 orang anak yaitu Wayan Keradia (alm) dan Nengah Nuradia (Alm). Selanjutnya Wayan Keradia dan Nengah Nuradia, tidak mempunyai keturunan alias Ceput/Camput;
4. Bahwa oleh karena tidak ada keturunan langsung dari Alm. I Kayun maka kemudian menyangkut kewarisannya menjadi ke samping yaitu kepada saudara-saudara dari I Ketut Kayun tersebut, yaitu ada 2 orang yang bernama I Tulus dan I Karya;
5. Bahwa selanjutnya, keturunan garis lurus dari I Tulus inilah yang kemudian melahirkan hubungan kekerabatan dengan pihak penggugat (dalam perkara ini) yaitu dalam perkara No. 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr dan perkara Penetapan Ahli waris No. 43/Pdt.P/1995/ PN.Sgr, sedangkan keturunan garis lurus dari I Karya adalah para tergugat dalam perkara ini;
6. Bahwa sebenarnya antara para penggugat dan para tergugat adalah masih memiliki kekerabatan yang sangat dekat yaitu dilahirkan dari keturunan langsung dari 2 saudara kandung yaitu I tulus dan I Karya;
7. Bahwa hubungan persaudaraan antara I Kayun , I Tulus dan I Karya inilah yang disembunyikan oleh pihak penggugat sehingga silsilah menjadi keliru dan menyesatkan seluruh ahli waris;
8. Bahwa dengan silsilah yang benar ini kemudian kami pihak para tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin 7 yang menyatakan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari Almarhum I Abian alias Pan Keradia;
9. Bahwa sebenarnya, penggugat beserta saudara-saudara lainnya yang lain. Telah mendapatkan bagian yang jelas dan tegas secara turun temurun sesuai dengan tanah garapan masing-masing (sudah dilakukan

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedum Pamong), akan tetapi karena hobby dari penggugat dan saudara saudaranya yang lain adalah bisnis jual beli tanah, maka sebagian besar tanah bagian penggugat dan saudara-saudaranya telah terjual sedangkan bagian tanah garapan pihak para tergugat masih utuh maka selanjutnya dimulailah gara-gara untuk merebut tanah bagian oara tergugat yaitu dengan merekayasa dan memanipulasi Silsilah keluarga yaitu dengan memotong dan mengesampingkan garis keturunan dari leluhur para tergugat yang bernama I Karya yang merupakan saudara kandung dari I Kayun dan I Tulus;

10. Bahwa kami pihak para tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan penggugat pada poin 10 s/d 18, yang menyatakan kami pihak para tergugat adalah sebagai Penggarap/penyakap. Sungguh dalil yang menyesatkan dan hanya merupakan karangan dan rekayasa dari penggugat. Yang benar adalah bahwa para tergugat adalah sah merupakan ahli waris dan keturunan langsung dari Alm I Karya yang merupakan saudara kandung dari Alm I Kayun dan I Tulus;
11. Bahwa hal-hal lain dalam pokok perkara gugatan ini tidak kami tanggapi karena sudah tidak relevan lagi untuk ditanggapi selain untuk menolak dengan tegas;
12. Bahwa oleh karena sejak awal, dasar hukum dari dilakukannya gugatan ini adalah didasarkan atas silsilah keluarga yang keliru dan tidak benar maka sudah sepatutnya apabila gugatan ini ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal atau dalil-dalil yang terungkap dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara pada Konpensi di atas dianggap sebagai bagian atau kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa pihak penggugat dalam rekonpensi, adalah sah merupakan Ahli waris dari Alm Kaki Abian/Pan Keradia;
3. Bahwa Pan Keradia (alm), tidak memiliki keturunan langsung dan selanjutnya ketika Pan Keradia meninggal dunia, terhadap harta warisannya dilakukan pembagian secara musyawarah (pedum pamong), yaitu sesuai dengan tanah garapan masing-masing;

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah yang dikuasai dan digarap oleh seluruh ahli waris Pan Keradia adalah telah dikuasai dan digarap secara turun temurun dari baik oleh Para pengugat dalam rekopensi maupun pihak tergugat dalam rekopensi dan saudara-saudaranya;
5. Bahwa tanah-tanah yang dimaksud adalah :
 - 5.1 Tanah sawah seluas 0,725 Ha, Persil No. 17 b, klas II, terletak di subak Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - 5.2 Tanah sawah seluas 0,515 Ha, persil No. 22, klas I, terletak di subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - 5.3 Tanah Tegalan seluas 0,895 ha, persil No. 127 a, terletak di Dusun Batu Pulu Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - 5.4 Tanah Tegalan Seluas 0,205 Ha, persil No. 127 a, terletak di Dusun Batupulu Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - 5.5 Tanah Tegalan seluas 0,705 Ha, persil No. 127 a, terletak di Dusun Batupulu Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
6. Bahwa seluruh obyek tanah pada poin 5 diatas adalah merupakan hasil pedum pamong, dahulu ketika Kaki Abian/Pan Keradia meninggal dunia dan sudah dikuasai dan ditempati oleh para penggugat dalam rekopensi secara turun temurun;
7. Bahwa oleh karena obyek tanah pada poin 5 di atas adalah merupakan bagian milik para penggugat sesuai dengan Pedum Pamong dan garapan masing-masing maka patut dinyatakan secara hukum adalah sah milik para penggugat dalam rekopensi;
8. Bahwa oleh karena obyek tanah pada poin 5 di atas adalah sah milik para penggugat dalam rekopensi maka para penggugat dalam rekopensi mempunyai hak untuk mensertifikatkan tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng;
9. Bahwa berdasarkan atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas maka kami pihak penggugat dalam rekopensi mohon kepada Yth.

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan rekopensi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek tanah sengketa adalah sah milik para penggugat dalam rekopensi;
3. Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk mensertifikatkan obyek sengketa;
4. Menghukum kepada pihak tergugat dalam rekopensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII tidak ada eksepsi mengenai kompetensi / wewenang mengadili secara absolut ataupun relatif, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembukti dari pihak-pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Silsilah Keluarga Pan Kayun dan Men Kayun tertanggal 6 Juli 1994, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketut Lungarna, saksi dadia, diketahui oleh Kepala Dusun Batupulu, Pjs. Kepala Desa Panji Anom dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukasada, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 1** ;
2. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 Mei 1995, Nomor : 43/PDT.P/1995/PN.Sgr., telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan asli turunannya, selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 168 / PA / Ket / I / 2017 tertanggal 6 Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Panji Anom,

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 3** ;

4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 4 / S / VI / 1998, tertanggal 1 Juni 1998, tanah yang terletak di Desa/subak Batu Pulu, No. 193, Nop 36, pipil 53, persil no : 17b Klas No : 39, atasnama Pan Keradia, Luas 7250 M2, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sedahan Sawah Kecamatan Sukasada, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 4** ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 2 / S // VI / 1998, tertanggal 1 Juni 1998, tanah yang terletak di Desa/subak Batu Pulu, No. 193, Nop 37, pipil 53, persil no : 22 Klas No : 39, atasnama Pan Keradia, Luas 5.150 M2, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sedahan Sawah Kecamatan Sukasada, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 5.a** ;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000, No. SPPT (NOP) : 51.08.050.022.000 – 0037.7 tanggal 1 Maret 2000, atas nama Pan Keradia, atas tanah seluas 5.150 M2, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 5.b** ;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003, No. SPPT (NOP) : 51.08.050.022.000 – 0037.7 tanggal 2 Januari 2003, atas nama Pan Keradia, atas tanah seluas 5.150 M2, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 5.c** ;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2008, No. SPPT (NOP) : 51.08.050.091.006 – 0084.0 tanggal 2 Januari 2008, atas nama Pan Keradia, atas tanah seluas 5.150 M2, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 5.d** ;
9. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006, No. SPPT (NOP) : 51.08.050.091.006 – 0084.0 tanggal 31 Agustus 2006, atas nama Pan Keradia, atas tanah seluas 5150 M2, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 5.e** ;

Halaman **25** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 269 / PA / VIII / Ket / 2003, tanah berdasarkan Buku DHKP Desa Panji Anom tahun 2003 SPPT Nomor : 51.08.050.091.000-0119-7 Persil No. 0126A, atasnama Pan Keradia, Kelas A38, Luas, 8.950 M2, tertanggal 20 Agustus 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panji Anom, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 6** ;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004, No. SPPT (NOP) : 51.08.050.091.000 – 0119.7 tanggal 2 Januari 2004, atas nama Pan Keradia, atas tanah seluas 8.950 M2, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P – 7** ;
12. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 268 / PA / VIII / Ket / 2003, tanah berdasarkan Buku DHKP Desa Panji Anom tahun 2003 SPPT Nomor : 51.08.050.091.000-0121-7 Persil No. 0127A, atasnama Pan Keradia, Kelas A38, Luas, 2.050 M2, tertanggal 20 Agustus 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panji Anom, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 8** ;
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004, No. SPPT (NOP) : 51.08.050.091.000 – 0121.7 tanggal 2 Januari 2004, atas nama Pan Keradia, atas tanah seluas 2.050 M2, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P – 9** ;
14. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 270 / PA / VIII / Ket / 2003, tanah berdasarkan Buku DHKP Desa Panji Anom tahun 2003 SPPT Nomor : 51.08.050.091.000-0120-7 Persil No. 0127, atasnama Pan Keradia, Kelas A38, Luas, 7.050 M2, tertanggal 20 Agustus 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panji Anom, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 10** ;
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004, No. SPPT (NOP) : 51.08.050.091.000 – 0120.7 tanggal 2 Januari 2004, atas nama Pan Keradia, atas tanah seluas 7.050

Halaman **26** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P – 11** ;
16. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 1994 yang dibuat dan di cap jempol oleh Ketut Teleng, sebagai saksi-saksi : Ketut Sujana (Tergugat V), Luh Madri (Tergugat IV), dan Ketut Lungarna, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P – 12** ;
17. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 28 Desember 1994, Nomor : 61 / Pdt / G / 1994 / PN.SGR., telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan asli turunannya, selanjutnya diberi tanda **P – 13** ;
18. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 28 Juni 1995, Nomor : 72 / PDT / 1995 / PT.DPS., telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan asli turunannya, selanjutnya diberi tanda **P - 14** ;
19. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Pebruari 2000, Nomor : 973 K / Pdt / 1999, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan asli turunannya, selanjutnya diberi tanda **P - 15** ;
20. Foto Copy Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 1995 yang dibuat oleh Luh Madri atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Desember 1994, Nomor : 61 / Pdt / G / 1994 / PN.SGR., dan Surat Nomor : 53/W/1995 tertanggal 14 Maret 1995 yang dibuat oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, R. Imam Harjadi, SH., telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 16** ;
21. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, tertanggal 6 Juni 1998, yang dilaporkan oleh I Ketut Lempung, terlapor I Ketut Negara, I Ketut Inten, dan almarhum I Ketut Cakra, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 17** ;
22. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, tertanggal 3 Januari 2003 NO. POL. : LAP / 03/ I / 2003 / SEKTIF SKSD, yang dilaporkan oleh Nyoman Sekar, terlapor Ketut Negara, DKK, telah diberi meterai cukup dan

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 18** ;

23. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 330 / PA / Ket / III / 2017, mengenai keterangan telah meninggal dan mempunyai ahli waris, tertanggal 14 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Panji Anom, telah diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 19** ;

24. Foto Copy Surat Pernyataan, tertanggal 16 Agustus 1999, yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol oleh : Pihak Ke I : I Ketut Negara, I Made Tirta, I Made Merta, Pihak Ke II : I Ketut Lempung, I Made Wijana, I Gede Suatama, diketahui oleh Kepala Desa Panji Anom, Camat Sukasada, dan Kelian Adat Panji dan Kepala Kepolisian Sektor Sukasada, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 20** ;

25. Foto Copy Silsilah Keluarga Pan Kayun dan Men Kayun, tertanggal 12 Januari 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sekar, saksi Dadia, diketahui oleh Kepala Dusun Batupulu, Pjs. Kepala Desa Panji Anom, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukasada, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 21** ;

26. Foto Copy Surat Pernyataan Berkeberatan atas Silsilah yang dibuat oleh Ketut Negara dan ditandatangani oleh Kelian Dadia atasnama Mangu Made Tirta, tertanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat oleh Ketut Raka/Ketut Raka Sadu, Made Suka, I Putu Yasa, Made Wijana, I Ketut Lempung, I Gede Suatama, I Putu Juli Partayasa, Kadek Merta Yasa, I Putu Darma Santika, Kadek Darmika, Komang Catur Muliawan, Putu Asti Yoga, Komang Ardana, I Gede Suardana, tertanggal 3 Juli 2017, saksi-saksi : Kelian Banjar Dinas Batupulu dan Kelian Subak Batupulu Bawah, telah diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 22** ;

27. Foto Copy Surat Nomor : 100 / 111 / VII / 2017, tertanggal 4 Juli 2017, perihal pencabutan tanda tangan Silsilah tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Panji Anom, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 23** ;

Halaman **28** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P-1 s/d P- 23** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ketut Gina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah antara Ketut Raka Sadu dengan Ketut Inten dan saudara-saudaranya Ketut Inten ;
 - Bahwa saksi menjadi Kelian Subak Batupulu Bawah sejak sekitar tahun 1987 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa tanah-tanah yang menjadi sengketa tersebut ada di wilayah Subak Batupulu Bawah, Dusun Batupulu, Desa Panji Anom ;
 - Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) lokasi tanah ;
 - Bahwa yang pertama yang luasnya \pm 5.100 M2 ada di Banjaran Taman Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom ;
 - Bahwa Banjaran merupakan bagian dari Subak, dimana Subak itu terdiri dari beberapa wilayah yang setiap wilayahnya itu di sebut Banjaran ;
 - Bahwa dapat saksi terangkan bahwa tanah \pm 5.100 M2 itu sebenarnya satu namun sekarang menjadi dua bagian dimana bagian pertama batas-batasnya sebelah Timurnya Jalan, sebelah Utara Telabah (parit), sebelah Selatan Tanah Milik Pak Ruma dan sebelah Barat Pak Putu Oka, sedangkan bagian lagi satunya Timurnya Pangkung, sebelah Utara Pak Negara sebelah Selatan Tanah Milik Pak Ruma dan sebelah Barat Jalan ;
 - Bahwa tanah tersebut dipisahkan Jalan Raya ;
 - Bahwa setahu saksi, berdasarkan pipil adalah atasnama Pan Keradia ;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi yang pernah mengarap tanah itu adalah Gede Sudika, Ketut Negara secara bergantian ;
 - Bahwa saksi kurang tahu kalau yang menguasainya saat ini ;
 - Bahwa kalau tanah yang sebelah barat jalan adalah tanah sawah sedangkan yang timur jalan tanah pekarangan dan di situ terdapat 1

Halaman **29** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rumah yang merupakan rumah anaknya Ketut Raka Galung;

- Bahwa setahu saksi dari dulu sudah ada jalan namun dulu jalannya kecil tidak seperti sekarang ;
- Bahwa Tanah berikutnya ada di Banjaran Ental ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada 4 (empat) lokasi dimana salah satunya ada seluas 7.200 M2 dan itu merupakan tanah sawah ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tanah tersebut terbelah menjadi 3 (tiga) bagian, yang mana tanah itu di pisahkan masing – masing oleh jalan dan telabah (sungai kecil) dan batas batasnya secara keseluruhan adalah sebelah Utara tanah milik Gede Suatama, Ketut Raka dan Jalan, sebelah Timur tanah milik Pan Keradia, sebelah Selatan Tanah milik Gusti Oka dan sebelah Barat tanah milik I Derana ;
- Bahwa setahu saksi dari pipilnya tanah tersebut adalah milik Pan Keradia ;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa untuk yang sebelah barat telabah (sungai kecil) digarap dan dikuasai oleh Ketut Sujana, sedangkan yang sebelah timur telabah (sungai kecil) Ketut Inten ;
- Bahwa tanah yang ketiga berupa tanah kebun yang letaknya disebelah timur dari tanah yang luasnya \pm 7. 200 M2 tersebut, luasnya sekitar \pm 8.900 M2 namun tanah tersebut sudah terbagi 2 (dua) sehingga yang menjadi sengketa luasnya \pm 4.450 M2 dan tanah tersebut di garap oleh Ketut Inten ;
- Bahwa batas batasnya adalah sebelah Utara tanah milik Nyoman Sekar, sebelah Timur Pangkung, sebelah Selatan Tanah milik Gusti Oka dan sebelah Barat tanah yang di garap oleh Ketut Inten ;
- Bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah Pan Keradia dilihat dari pipilnya ;
- Bahwa tanah yang keempat adalah tanah yang ada di Umahan dengan luas \pm 7.000 M2 namun tanah tersebut sudah terbagi 2 (dua) sehingga yang menjadi sengketa luasnya \pm 3.500 M2 yang batas-batasnya adalah sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Telabah (sungai kecil), sebelah Selatan Tanah milik Gusti Putu Alit dan sebelah Barat Pan Keradia termasuk juga Ketut Lempung ;

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah tersebut ada 2 (dua) rumah yang dimiliki oleh 1 (satu) Luh Madri dan yang 1 (satu) lagi Ketut Raka Galung ;
- Bahwa dari pipilnya, tanah tersebut pemiliknya adalah Pan Keradia ;
- Bahwa selanjutnya tanah yang ada di Umahan dengan luas \pm 2.000 M2 namun tanah tersebut sudah terbagi 2 (dua) sehingga yang menjadi sengketa luasnya \pm 1.000 M2 yang batas-batasnya adalah sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Pan Keradia termasuk keluarganya Ketut Lempung, sebelah Selatan Pan Keradia / Ketut Lempung dan sebelah Barat Telabah (sungai kecil) ;
- Bahwa yang saksi ketahui, mereka yang mengarap tanah itu semuanya penyakap atau pengarap saja bukan pemilik tanah ;
- Bahwa Pan Keradia sudah meninggal dan saksi tidak tahu dan kenal dengan Pan Keradia ;
- Bahwa yang saksi ketahui Ahli waris dari Pan Keradia salah satunya adalah Ketut Raka Sadu ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi (bapak saksi) dan disini dapat saksi jelaskan bahwa saudara perempuan bapak saksi kawin dengan Ketut Sekar dan karena mereka ber-ipar ia sempat cerita masalah tanah sengketa ini dan selanjutnya bapak saksi cerita ke saksi bahwa awalnya Ketut Sekar punya saudara kandung yang bernama Ni Ketut Teleng yang kawin dengan anak dari Pan Keradia yang bernama Nengah Nuragia selanjutnya oleh karena Ketut Sekar sering sakit – sakitan maka ia diajak tinggal di tanah yang luasnya \pm 7.000 M2 terbagi 2 (dua) sehingga yang menjadi sengketa luasnya \pm 3.500 M2 ;
- Bahwa Ketut Sekar bukan ahli waris dari Pan Keradia, Ketut Sekar merupakan kakaknya dari Ni Ketut Teleng (menantu Pan Keradia);
- Bahwa Ketut Teleng merupakan istri dari saudaranya Keradia yang bernama Nengah Nuragia anak dari Pan Keradia ;
- Bahwa Ketut Sekar sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Ketut Sekar punya keturunan yang namanua Made Toya tapi ia sudah meninggal ;
- Bahwa Istri dari Ketut Sekar bernama Luh Madri ;
- Bahwa Ketut Sekar dengan Luh Madri mempunyai anak yang bernama Ketut Sujana ;

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi pernah bercerita saat saksi berumur sekitar 10 tahun, seingat saksi saat itu dalam rangka pertemuan atau rapat masalah tanah di rumah saksi Saat itu yang saksi ingat ada Bapak saksi dan Ketut Sekar dan Nengah Sukastra, yang saksi dengar bahwa Ketut Sekar diberikan pinjam tanah untuk tempat tinggal oleh Ni Ketut Teleng;
- Bahwa Ketut Raka Sadu punya saudara yang namanya Nyoman Sekar, Bawa dan Made Pasek itu yang saksi tahu ;
- Bahwa ada tanah Pan Keradia yang dibagi penguasaannya, yakni tanah yang luasnya \pm 7.000 M2, tanah kebun yang luasnya 8.900 M2 dimana sebagian di kuasai oleh keluarga Para Tergugat sebagian lagi oleh Raka Sadu ;
- Bahwa kalau masalah membagi waris secara dum Pamong antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa tanah di subak kami ada istilah Pemilik, Pengarap dan Pemilik sekaligus sebagai Pengarap dan ketika Ni Ketut Teleng hidup, semuanya itu merupakan Pengarap (nandu istilahnya) dan setahu saksi Ketut Sujana (Tergugat V) pernah di cabut setatusnya sebagai Pengarap karena yang bersangkutan pindah Agama;
- Bahwa dulu hasil garapan tanah tersebut disetor kepada Ni Ketut Teleng dan setelah Ni Ketut Teleng meninggal, saksi tidak tahu lagi kemana hasil tanah tersebut di setor ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang disampaikan oleh Teleng tanah yang digarap oleh Ketut Sujana yang luasnya 7.200 M2 dibagi 2 (dua) sama Ketut Inten ;
- Bahwa terakhir kali tanah-tanah tersebut SPPTnya masih atasnama Pan Keradia ;
- Bahwa setahu saksi untuk tanah sengketa yang luasnya \pm 5.100 M2 dalam setahun 2 kali panen dan dalam setahun menghasilkan sekitar 5 Ton Gabah yang kalau diuangkan sekitar Rp.20.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gede Suatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan terkait sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah antara Ketut Raka Sadu dengan Ketut Inten dan saudara-saudaranya Ketut Inten ;
 - Bahwa setahu saksi tanah-tanah itu milik Pan Keradia ;
 - Bahwa Pan Keradia sudah meninggal ;
 - Bahwa Pan Keradia mempunyai ahli waris 2 (dua) orang yang bernama Keradia dan Nuragia namun keduanya juga sudah meninggal tanpa ada keturunannya ;
 - Bahwa nama Pan Keradian adalah I Abian ;
 - Bahwa Nengah Nuragia pernah kawin sebanyak 3 kali yaitu dengan Gabrug, Biji dan Ketut Teleng dan dari ketiganya tidak memiliki anak ;
 - Bahwa istri-istri dari Nengah Nuragia sudah meninggal semua ;
 - Bahwa Pan Keradia tidak mempunyai saudara kandung ;
 - Bahwa orang tua dari I Abian alias Pan Keradia bernama I Kayun ;
 - Bahwa I Kayun sudah meninggal ;
 - Bahwa I Kayun bersaudara 3 (tiga) orang yakni dengan I Tulus dan I Karya dan orang tua mereka bernama I Kayun ;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan yakni tanah yang ada di wilayah Subak Batupulu Bawah, Dusun Batupulu, Desa Panji Anom
 - Bahwa I Tulus mempunyai keturunan yakni yang 1 (pertama) Wayan Kadi perempuan tidak pernah menikah dan sudah meninggal, yang ke 2 (dua) Nengah Sepan dan yang ke 3 (tiga) Nyoman Liadi kawin keluar ;
 - Bahwa dari ketiga bersaudara tersebut yang mempunyai keturunan adalah Nengah Sepan ;
 - Bahwa Nengah Sepan sudah meninggal dan mempunyai keturunan yang bernama I Tinggen ;
 - Bahwa saat ini I Tinggen sudah meninggal ;
 - Bahwa I Tinggen punya 5 (lima) orang anak, yang (pertama) Wayan Dangin, yang ke 2 (dua) Made Rai Gandul yang ke 3 (tiga) Nyoman Wirta yang ke 4 (empat) Ketut Srimanis dan yang ke 5 (lima) Ketut Lungarna ;
 - Bahwa Wayan Dangin sudah meninggal dan anaknya ada 10 (sepuluh) yang (pertama) Kopang Ratna, yang ke 2 (dua) Made Suka yang ke 3 (tiga) Nyoman Kuta yang ke 4 (empat) Luh Mita, yang ke 5 (lima)

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Jingga, yang ke 6 (enam) Made Wijana yang ke 7 Putu Yasa (tujuh) ke 8 (delapan) Nyoman Suryana yang 9 (sembilan) Ketut Lempung, yang ke yang terahir Luh Derati kawin keluar ini yang masih hidup ;

- Bahwa Made Rai Gandul sudah meninggal dan mempunyai anak-anak yakni : yang (pertama) Kopang Ceraki, yang ke 2 (dua) Made Siti yang ke 3 (tiga) Nyoman Sekar yang ke 4 (empat) Ketut Ketut Raka Sadu, yang ke 5 (lima) Wayan Bawa dan yang ke 6 (enam) Made Pasek Rai;
- Bahwa Nyoman Wirta tidak mempunyai anak (ceput) ;
- Bahwa Ketut Lungarna sudah meninggal dan ia mempunyai anak yakni yang (pertama) Gede Suatama, yang ke 2 (dua) Made Pasek Ginantra sudah meninggal yang ke 3 (tiga) Nyoman Budarini kawin keluar yang ke 4 (empat) Ketut Ketut Putriasih kawin keluar dan yang ke 5 (lima) Putu Juli Parta yasa ;
- Bahwa yang mewarisi Pan Keradia seharusnya ke purusa dari keturunan I Tinggen ;
- Bahwa Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari Pan Keradia karena dalam silsilah keluarga juga tidak ada ;
- Bahwa Pan Keradia ada meninggalkan tanah warisan yakni yang 1 (pertama) tanah seluas \pm 5.100 M2 persil No 22 yang dulu kelasnya 39 sekarang kelas 1, berlokasi di Banjaran Taman Subak Batupulu Bawah , Desa Panji Anom , yang ke 2 (dua) Persil 17b, seluas 7.250 M2, dulu kelas 39 sekarang kelas 2 di Banjaran Ental, Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, yang ke 3 (tiga) tanah seluas 8.350 M2, Persil 17b, dulu kelas 39 sekarang kelas 2 di Banjaran Ental, Subak Batupulu Bawah , Desa Panji Anom, yang ke 4 (empat) Persil 16, seluas 4.500 M2, dulu kelas 39 sekarang kelas 2 di Banjaran Gerembengan, Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom,yang ke 5 (lima) tanah Tegal, Persil 126, seluas 8.930 M2, terletak di Subak Batupulu Bawah, Dusun Batupulu Desa Panji Anom, yang ke 6 (enam) Persil 127a, seluas 2.050 M2, kelas A.38, terletak di Banjaran Ental, Subak Batupulu Bawah , Desa Panji Anom,dan yang terahir Persil 17b, seluas 7.050 M2, kelas A.38, terletak di Banjaran Ental, Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom ;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan tanah warisan Pan Keradia tersebut belum seluruhnya dikuasai oleh ahli warisnya I Tinggen ;
- Bahwa tanah-tanah yang belum dikuasai yakni tanah – tanah atas nama Pan Keradia yaitu yang 1 (pertama) tanah seluas \pm 5.100 M2 persil No 22 yang dulu kelasnya 39 sekarang kelas 1, berlokasi di Banjaran Taman Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu dikuasai secara bergilir 1 (pertama) oleh Ketut Negara , ke 2 (dua) oleh Made Rawan, yang ke 3 (tiga) oleh Ketut Raka Galung, ke 4 (empat) oleh Gede Sudika, ke 5 (lima) oleh Made Tirta dan ke 6 (enam) oleh Made Merta ;
- Bahwa batas-batas tanah sawah seluas \pm 5.100 M2 tersebut adalah sebelah Timurnya pangkung, sebelah Utara Telabah (parit) sebelah Selatan Tanah Milik Pak Ruma dan sebelah Barat Pak Putu Oka, Disini dapat saksi terangkan bahwa di tengah tanah itu ada jalan raya ;
- Bahwa di sebelah timur jalan ada bangunan rumah yang di tempati oleh Putu Yasa anak dari Ketut Raka Galung ;
- Bahwa selain tanah itu, tanah lainnya yakni tanah dengan No. Persil 17b, seluas 7.250 M2, dulu kelas 39 sekarang kelas 2 di Banjaran Ental, Subak Batupulu Bawah dan disini dapat saksi jelaskan bahwa tanah tersebut terbelah menjadi 3 (tiga) bagian, yang mana tanah itu di pisahkan masing – masing oleh jalan dan telabah (sungai kecil) dan batas batasnya secara keseluruhan adalah sebelah Utara Jalan tanah milik Gede Suatama (saksi sendiri), Ketut Raka Sadu dan Gede Suardana, sebelah Timur tanah milik Pan Keradia, sebelah Selatan Tanah milik Gusti Oka dan sebelah Barat tanah milik I Derana ;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa untuk yang sebelah timur telabah (sungai kecil) yang menguasai ada 3 (tiga) orang secara bergilir yaitu Ketut Inten, Made Sudiadnyana dan Komang Sudiarsa sedangkan yang sebelah barat telabah (sungai kecil) dikuasai oleh Luh Madri dan Ketut Sujana ;
- Bahwa tanah lainnya adalah tanah tegalan dengan luas \pm 2.050 M2 namun tanah tersebut sudah terbagi 2 (dua) sehingga yang menjadi sengketa luasnya \pm 1.025 M2 dengan batas-batasnya adalah sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Ketut Lempung, sebelah Selatan Ketut Lempung dan sebelah Barat Telabah (sungai kecil) ;

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah itu ada bangunan rumah sebanyak 3 (tiga) buah dan yang menempati adalah di sebelah selatan Komang Sudiarsa, yang tengah-tengah Made Sudiadnyana dan yang sebelah utara Ketut Inten ;
- Bahwa tanah sengketa lainnya adalah sebagian dari tanah dengan luas 7.050 M2 atau sekitar 3.525 M2 yang batas-batasnya adalah sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Telabah (sungai kecil), sebelah Selatan Tanah milik Gusti Putu Alit dan sebelah Barat Pan Keradia yang sekarang Ketut Lempung yang dikuasai oleh 2 (dua) orang dan diatas tanah itu ada bangunan rumah sebanyak 2 (dua) buah di sebelah utara Ketut Raka Galung dan di sebelah selatan oleh Ketut Sujana dan Luh Madri ;
- Bahwa masih ada lagi 1 (satu) yaitu tanah yang ada disebelah timur dari tanah seluas 7.250 M2, yang merupakan tanah tegalan dengan luas \pm setengah dari 8.950 M2 sehingga yang menjadi sengketa luasnya \pm 4.450 M2 dengan batas-batasnya adalah sebelah Utara tanah milik Nyoman Sekar, sebelah Timur Pangkung, sebelah Selatan Tanah milik Gusti Oka dan sebelah Barat tanah sawah Pan Keradia yang di garap oleh Ketut Inten ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut digarap oleh 4 (empat) orang yaitu Ketut Inten, Made Sudiadnyana, Komang Sudiarsa dan Ketut Sujana ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut adalah milik Pan Keradia dari kitir dan dari daftar induk desa dan sedahan ;
- Bahwa saksi juga punya tanah sawah yang luasnya 8.000 M2 dibagi dua dengan adik saksi dan dalam setahun 2 kali panen dengan hasil sekitar 2 ton sekali panen seharga sekitar Rp.16.000.000,- ;
- Bahwa saksi juga penyakap tanah kebun dengan luas sekitar 2000 M2 dan saat ini berisi rambutan dan dari hasil rambutan tahun kemarin menghasilkan kurang lebih Rp.3.500.000,- sedangkan dari pohon durian sekitar Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa tanah sengketa ada yang ditanami cengkeh yakni di tanah yang luasnya setengah dari \pm 8.930 M2 ;
- Bahwa setahu saksi tahun lalu hasil cengkeh laku terjual sekitar harga Rp.7.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi yang merupakan ahli waris dari I Tinggen adalah yang pertama Made Suka yang ke 2 (dua) Made Jingga, yang 3 (

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga) Yasa, yang ke 4 (empat) Made Wijana, yang ke 5 (lima) Nyoman Suryana, yang ke 6 (enam) Ketut Lempung terus keturunan dari Nyoman Wirta Alm namun istrinya bernama Made Puri sekarang masih hidup punya anak bernama Made Merta Yasa yang dari Made Rai gandul yang pertama Nyoman Sekar yang ke 2 (dua) Ketut Raka Sadu yang ke 3 (tiga) Made Pasek Rai sudah meninggal di teruskan oleh anaknya yang bernama Gede Suardana, selanjutnya dari Ketut Lunggama yang pertama Gede Swetama dan yang ke 2 (dua) Putu Juli Parta Yasa ;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ahli waris dari Pan Keradia dimohonkan melalui Pengadilan tahun 1995 dengan putusan pengadilan Nomor 43 ;
- Bahwa Ni Ketut Teleng adalah istri dari Nengah Nuragia ;
- Bahwa saksi tahu I Kayun, la bersaudara 3 (tiga), yang pertama I Kayun yang ke 2 (dua) I Tulus dan yang ke 3 (tiga) I Karya ;
- Bahwa I Karya Keturunanya tidak ada karena ia ceput ;
- Bahwa yang mengabenkan Ni Teleng adalah saksi bersama keluarga karena saksi tidak satu lilitan dengan Para Tergugat hanya satu Dadia ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut bisa dikuasai oleh Para Tergugat karena dulu mereka statusnya penyakap ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Ketut Lempung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan sehubungan permasalahan sengketa tanah antara Ketut Raka Sadu (Penggugat) dengan Ketut Inten, Ketut Negara dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa tanah tersebut ada di wilayah Subak Batupulu Bawah, Dusun Batupulu, Desa Panji Anom ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut antara lain sebidang tanah yang luasnya \pm 5.100 M² ada di Banjaran Taman Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom dengan batas-batas sebelah Utara telabah (parit), sebelah Selatan Tanah Milik Pak Ruma dan sebelah Barat Putu Oka, sedangkan sebelah Timurnya Pangkung dan di tengah tanah itu ada

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya di mana disebelah timur jalan tersebut ada bangunan rumah milik Putu Yasa anak dari Ketut Raka Galung ;

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat diantaranya Ketut Raka Galung, Ketut Tirta, Ketut Negara ;
- Bahwa ada juga tanah lainnya berupa tegalan dengan luas \pm setengah dari 2.000 M2 yang ditinggali oleh Ketut Inten, Komang Sudiarsa dan Made Sudiadnyana dengan batas-batas batasnya adalah sebelah Utara Jalan, sebelah Timur atas nama saksi (Ketut Lempung) sebelah Selatan atas nama saksi (Ketut Lempung) dan sebelah Barat Telabah (sungai kecil) ;
- Bahwa ada lagi tanah yang lain yakni sebidang tanah berupa tegalan dengan luas \pm setengah dari 7.000 M2 yang di tinggali oleh Ketut Sujana, dan Ketut Raka Galung yang batasnya adalah sebelah Utara Jalan, sebelah Timur Telabah (sungai kecil) atau sebelah timur telabah tanah milik Pan Keradia, sebelah Selatan jalan air atau kalen dan diselatanya itu ada tanah atas nama Gusti Putu Alit dan Made Kariasa, dan sebelah Barat tanah atas nama saksi (Ketut Lempung) ;
- Bahwa tanah yang lain lagi yakni sebidang tanah sawah dengan luas \pm 7.200 M2, tanah tersebut terbelah menjadi 3 (tiga) bagian, yang mana tanah itu di pisahkan masing – masing oleh jalan dan telabah (sungai kecil) dan batas batasnya secara keseluruhan adalah sebelah Utara tanah milik Gede Suatama, Ketut Raka sadu, Gede Suardana dan Jalan, sebelah Timur tanah milik Pan Keradia, sebelah Selatan Tanah milik Gusti Oka dan sebelah Barat tanah milik I Derana dimana untuk yang sebelah barat telabah (sungai kecil) digarap oleh Ketut Sujana, beserta ibunya (luh Madri) sedangkan yang sebelah timur telabah (sungai kecil) Ketut Inten, Komang Sudiarsa dan Made Sudiadnyana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Tergugat ada beberapa yang merupakan keponakan dari Ketut Teleng dan Ketut Teleng pernah bercerita kepada saksi bahwa awalnya adalah merupakan kesepakatan Ketut Teleng bersama suaminya dan iparnya dimana pada saat itu saudara – saudara dari I Teleng dalam keadaan hidup menderita dan kesakitan karena kondisi seperti itu suami Ketut Teleng menawarkan kepada istrinya (Ketut Teleng) untuk mengajak iparnya tinggal dan memberikan nyakap (sebagai pengarap) beberapa petak tanah

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara yang saksi ingat cerita itu saudaranya itu yang pertama bernama I Ketur yang ke 2 (dua) I Tenggoli saudara perempuannya bernama I Puduk dan saudara terkecilnya bernama Sekar Ketur dengan alasan seperti itulah saudara – saudara dari Ketut Teleng diajak tinggal dengan perjanjian bahwa mereka meminjam tempat tinggal dan di berikan menyakap sawah dan kebun ;

- Bahwa yang memberi pinjaman tanah adalah Ketut Teleng bersama suaminya yang bernama I Nengah Nuragia dan iparnya Ketut Teleng ;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut milik bapak dari Nengah Nuragia yang bernama I Abian atau sering di panggil Pan Keradia ;
- Bahwa I Abian alias Pan Keradia mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Keradia dan I Nengah Nuragia ;
- Bahwa Keradia sudah meninggal dengan keadaan ceput, Nengah Nuragia juga sudah meninggal dan Ketut Teleng meninggal sekitar tanggal 1 Mei 1995 ;
- Bahwa Nengah Nuragia dan Ketut Teleng tidak mempunyai keturunan (ceput) ;
- Bahwa saksi sering diajak oleh Ketut Teleng sejak kecil, dan saksi pernah diberitahu kalau bapak dari I Abian alias Pan Keradia bernama I Kayun ;
- Bahwa di dalam silsilah kami I Kayun bersaudara 3 (tiga) orang yaitu Kayun, Tulus dan Karya dan orang tuanya adalah Pan Kayun ;
- Bahwa I Karya tidak mempunyai keturunan (ceput) ;
- Bahwa saksi diberitahu dan di tegaskan oleh Ketut Teleng statusnya tanah itu dipinjamkan dan yang meminjam sebagai penyakap ;
- Bahwa hasilnya di setorkan kepada Ketut Teleng dan saksi tahu persis permasalahan itu karena biasanya mereka yang bawa kerumahnya Ketut Teleng atau Ketut Teleng yang langsung ke sawah ;
- Bahwa mengenai pembagiannya merupakan kesepakatan antara Penyakap dan pengarap dari tahun 1973 diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penyakap (pengarap) dengan catatan pajaknya di tanggung berdua dan itu berlangsung sampai sebelum tahun 1990 an kemudian setelah itu mulai ada yang melangar dimana pemilik hanya diberikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) saja dan hal ini lama – lama di ikuti oleh yang lain sehingga Ketut Teleng keberatan

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketut Teleng selalu mengingatkan kepada saudaranya yakni Sekar Ketur dan yang lain bahwa mereka itu adalah penyakap sesuai dengan kesepakatan dahulu dan di ingatkan pula apabila di kemudian hari diminta tanah – tanah itu oleh Ahliwaris yang sah agar di berikan, karena selalu di ingatkan seperti itu Sekar Ketur keberatan beserta pengarap – pengarap yang lainnya ;
- Bahwa karena Ketut Teleng keberatan atas perbuatan penggarap tersebut, dan selalu melakukan pendekatan namun hal itu tidak membuahkan hasil, akhirnya pada tahun 1994 Dadong Teleng meminta kami diantaranya saksi sendiri, Made Wijana, Made Suka, Ketut Raka Sadu, Ketut Lungarna serta Nyoman Sekar di minta untuk menyelesaikan masalah tanah ini dengan dengan cara cara musyawarah namun tidak berhasil dan musyawarah itu pernah kami lakukan di Kantor Kepala Desa pada awal tahun 1994, karena tidak berhasil selanjutnya dadong Teleng memutuskan untuk menggugat para penggarap yang merupakan keponakan dan cucunya ke Pengadilan Negeri Singaraja ;
- Bahwa yang saksi tahu, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja memenangkan Ni Ketut Teleng dimana dalam putusan tersebut memang betul Para Tergugat itu merupakan penyakap ;
- Bahwa saksi ingat ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena saat itu kami dipanggil oleh Dadong Teleng agar kami melanjutkan apabila dikemudian hari ia meninggal karena Dadong Teleng saat itu sudah sakit-sakitan ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang kami baca menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat oleh karena ada Surat dari Kepala Desa yang menyatakan Ketut Teleng sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 1995 ;
- Bahwa saat itu kami sepakat melanjutkan menempuh upaya hukum Kasasi namun Putusan Kasasinya tidak dapat diterima karena Ketut Teleng sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu tentang Penetapan Ahli Waris, kejadiannya setelah Putusan Pengadilan Negeri dan Para Tergugat banding yang diantaranya diajukan oleh saksi juga hingga terbitlah putusan Pengadilan Negeri Nomor 43 ;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah-tanah sengketa masih atasnama Pan Keradia yang merupakan Bapak dari I Nengah Nuragia dan mertua dari Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa pada tahun 1994 pada saat proses gugatan Ketut Teleng, ia sudah sakit sakitan dan dalam keadaan sakit parah ia selalu menekankan kepada kami, agar gugatan ini terus dilanjutkan agar permasalahan ini tuntas yang ke 2 (dua) ia berpesan siapapun diantara Para Tergugat yang ingkar dengan kesepakatan yang sudah dibuat dulu apabila di kemudian hari *dadong ngalain mati ngidih olas gati debange nyolek kewajiban selaku Ahliwaris keluan dan ke teben* (saya meninggal jangan di berikan menyentuh kewajiban selaku Ahliwaris keatas dan ke bawah) dan saat itu setahu saksi Sekar Ketur yang diteruskan oleh Ketut Sujana beserta Luh Madri itu itikadnya baik bahwa apapun kesepakatan yang dibuat oleh orang tuanya dan suaminya ia tunduk namun sampai saat ini saksi belum paham dengan yang dimaksud dengan keluan dan keteben itu ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1995, Ketut Teleng meninggal dunia selanjutnya pada tahun 2000 kami berencana untuk melaksanakan pengabenan dan pada saat ada pertemuan dengan dadia tercetus rencana itu mengingat dari pesan Ketut Teleng tadi, maka terjadilah perdebatan antara keluarga saksi dan keluarga Para Tergugat dimana pada saat itu kelian dadia kami bernama Ketut Cakra akhirnya kami tidak ikut dalam upacara itu karena Para Tergugat ingin ikut dalam acara tersebut, selanjutnya apakah upacara ngaben di tunggalan (dadia) dilaksanakan atau tidak kami tidak tahu selanjutnya kami pada tahun 2002 melaksanakan kewajiban kami melaksanakan upacara pengabenan Ketut Teleng beserta yang lain - lain selanjutnya pada tahun 2013, ada pesan Ketut Teleng yang kami lupa yaitu selama perkawinnya ia mempunyai seorang anak perempuan dan kami lupa mengabenkan pada tahun 2002 selanjutnya pada tahun 2013 itu kami abenkan ;
- Bahwa Ketut Teleng pernah berpesan bahwa ia dulu punya anak perempuan namun ia mati saat masih kecil ;

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. I Made Gina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Panji Anom sejak tahun 2015 ;
- Bahwa benar saksi yang mengeluarkan dan menandatangani bukti P-3 dan P-19 dan sebelum saksi tandatangani surat tersebut saksi meminta bukti – bukti terlebih dahulu agar saksi tidak salah memberikan keterangan dan saat itu yang menjadi dasar saksi adalah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No : 43 ;
- Bahwa hubungan Ni Ketut Teleng dengan seketurunan I Tinggen saksi tahu mereka 1 (satu) dadia kalau hubungan yang lebih jauh saksi kurang tahu ;
- Bahwa saksi juga sebagai Kelian Dadia namun Dadia saksi berbeda dengan pihak dalam perkara ini dan kalau ada harta warisan yang ceput dari salah satu lilitan di dadia saksi walaupun kita 1(satu) dadia namun belum tentu kita 1 (satu) warisan dan itu sesuai dengan garis keturunan purusnya ;
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani surat pernyataan mengenai Ahliwaris dari Pan Keradia adalah Ketut Negara dkk ;
- Bahwa saksi menandatangani surat itu sebelum saksi tahu kalau ada sengketa tanah dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi selaku pejabat di desa hanya mengetahui isi surat itu secara administrasi, seandainya tidak saksi tandatangani, saksi disalahkan dan kalau nanti jadi perkara itu merupakan wewenang Pengadilan bukan merupakan ranah saksi ;
- Bahwa saksi bertandatangani sebatas administrasi saja dalam artian persoalan itu nantinya menjadi perkara itu urusan mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Nyoman Raka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi berasal dari Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Anom Kec. Sukasada, Kab. Buleleng ;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu dengan orang yang bernama Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa Ni Ketut Teleng kawin dengan Nengah Nuragia dan saksi tahu Nengah Nuragia karena saksi kenal dan melihat sendiri ;
- Bahwa dalam perkawinan Nengah Nuragia dengan Ni Ketut Teleng, mereka tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara dari Ni Ketut Teleng yaitu Ketut Sekar, Ni Ketut Teleng, I Ketur , I Tenggoli yang lagi satu saksi lupa ;
- Bahwa Nengah Nuragia meninggal lebih dulu dari Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Nengah Nuragia dengan Ni Ketut Teleng mempunyai tanah dan tanah tersebut adalah milik Nengah Nuragia ;
- Bahwa yang saksi tahu ada 2 (dua) lokasi tanah basah dan 1 (satu) lokasi tanah kering yang dikuasai oleh anak-anaknya Ketut/Made Tirta dan keluarganya ;
- Bahwa sewaktu Ni Ketut Teleng masih hidup sekitar tahun 1990-an, pernah ada sengketa terhadap tanah-tanah tersebut, hal itu karena Ni Ketut Teleng tidak diberikan hasil dari sawah dan kebunnya yang di kerjakan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa tanah yang dahulu di gugat oleh Ni Ketut Teleng ada tanah yang sama dalam perkara saat ini ;
- Bahwa dari saudara kandung Ni Ketut Teleng sudah meninggal semua dan ada yang mempunyai keturunan yang saksi ketahui merupakan keturunan I Ketur yaitu Ketut Negara, Ketut Sujana, Ginten dan Made Tirta sehingga mereka adalah keponakan dari Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ni Ketut Teleng karena rumah kami dekat sehingga kami sering bertemu, disamping itu keponakan Ni Ketut Teleng yakni anak dari Ketut Sekar menjadi istri saksi ;
- Bahwa setahu saksi waktu dulu Nengah Nuragia dan Ni Ketut Teleng pernah menyerahkan tanah – tanah itu kepada orang tua dari Made Tirta untuk mengarap tanah tersebut (menyakap) sedangkan untuk tanah kering di berikan pinjam untuk tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki oleh Nengah Nuragia dengan Ni Ketut Teleng adalah Tanah warisan dari orang tua Nengah Nuragia bukan hasil guna kaya ;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nengah Nuragia dimana saksi pernah memasang atap genting dirumahnya yang seluas ± 1 are yang terletak di sebelah barat telabah (sungai kecil) ;
- Bahwa Ketut Sekar, I Ketur, dan I Tenggoli bersaudara kandung dengan Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa istri saksi bernama Made Toya yang merupakan anak dari I Ketut Sekar Ketur ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya dan pada pokoknya membantah dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Silsilah Keluarga Almarhum Pan Kayun dan Men Kayun, tertanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketut Negara, saksi Anggota Dadia, diketahui oleh Kelian Banjar Adat Batupulu, Kelian Dadia, Kelian Dusun, Kelian Desa Adat Panji, Kepala Desa Panji Anom, dan Camat Sukasada, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 1** ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Made Jingga, saksi dan diketahui oleh Kepala Dusun Batupulu, Kelian Banjar Adat Batupulu dan Kepala Desa Panji Anom, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 2** ;
3. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyoman Sekar, saksi dan diketahui oleh Kepala Dusun Batupulu, Kelian Banjar Adat Batupulu dan Kepala Desa Panji Anom, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 3** ;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, NOP : 51.08.050.091.006-0084.0, atasnama Ketut Negara, Luas 5.150 M2, tertanggal 4 Januari 2017, telah diberi meterai cukup dan

Halaman **44** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T – 4** ;

5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, NOP : 51.08.050.091.005-0114.0, atasnama Ketut Inten, Luas 3.000 M2, tertanggal 4 Januari 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T – 5** ;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, NOP : 51.08.050.091.005-0130.0, atasnama Ketut Sujana, Luas 4.000 M2, tertanggal 4 Januari 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T – 6** ;
7. Foto Copy Surat Keterangan No. 01/PBM/VI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Dadia, Sekretaris Dadia, Wakil Ketua Dadia dan Bendahara Dadia, beserta Daftar Anggota Dadia Prati Sentana Bendesa Mas, Panji Dauh Pura, telah diberi meterai cukup dan dinazegel dan setelah dicocokkan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T – 7** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **T-1 s/d T-7** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Nyoman Pasek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi di dadia sebagai sekretaris ;
 - Bahwa saksi menjadi sekretaris dadia sejak tahun 2001 sampai tahun 2016 ;
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat 1 (satu) dadia dan 1 (satu) lilitan ;
 - Bahwa Dadia kami terdiri dari 4 (empat) lilitan dimana lilitan 1 (satu) dan 2 (dua) ada di Dangin Tukad di Desa Panji Sakti, sedangkan

Halaman **45** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lilitan 3 (tiga) dan 4 (empat) ada di Dauh Tukad Desa Panji Anom dimana saksi ada di lilitan 2 sedangkan mereka ada di lilitan 4 ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Silsilah yang diajukan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa saksi menandatangani karena saksi meyakini bahwa silsilah Para Tergugatlah yang benar namun saksi kurang tahu nama – nama orang yang ada di silsilah itu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemangku dadia tandatangan juga ;
- Bahwa seingat menandatangani bersamaan, mulai dari Ketua dadia, Bendahara. Pemangku dan sekretaris ;
- Bahwa alasan saksi menandatangani adalah dulu saksi pernah bertanya kepada bapak saksi dan bapak saksi pada saat itu menerangkan bahwa keturunan Penggugat dan Para Tergugat merupakan 1 (satu) dadia, 1 (satu) lilitan dan mereka juga 1 (satu) sembah hal itulah yang menjadi alasan saksi tandatangan silsilah itu ;
- Bahwa selama saksi sebagai Sekretaris dadia dari tahun 2001 sampai 2016 tidak pernah ada protes ;
- Bahwa dari lilitan Penggugat dan Para Tergugat ada yang mewakili menjadi pengurus dadia yakni Bapak Mangku Made Tirta ;
- Bahwa tidak ada protes atau keberatan dari keluarga Penggugat atau pun Penggugat kalau mereka di jadikan 1 (satu) lilitan, termasuk dalam pembagian banten dalam upacara - upacara baik dalam rangka purnama atau hari suci lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Para Tergugat adalah Keturunan I Karya namun saksi tahu mereka 1 (satu) lilitan ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan warisan tanahnya bapak Made Tirta dan Ketut Lempung ;
- Bahwa selaku Sekretaris dadia, saksi pernah mendengar sebelum saat ini mereka juga pernah berperkaradulu ;
- Bahwa masalah itu tidak pernah di musyawarahkan di desa atau di dadia ;
- Bahwa pada saat penunjukan Kelian dadia dan Jro Mangku dadia tidak pernah ada protes dari Penggugat atau keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi meyakini bahwa silsilah yang saksi tanda tangani dan ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat itu adalah benar, tapi saksi tidak tahu

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang – orang yang tertulis didalamnya dan saksi tidak ingat kapan silsilah itu dibuat ;

- Bahwa yang datang kepada saksi membawa silsilah itu adalah kelian dadia saat itu yakni Jro Mangku Tirta sendiri ;
- Bahwa Jro Mangku Tirta saat ini juga ikut sebagai Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi itu silsilah orang tuanya Made Tirta, tapi saksi tidak tahu silsilah keluarga almarhum siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang paling atas terus keturunannya siapa saja, sepengetahuan saksi mereka itu 1 (satu) dadia, 1 (satu) lilitan dan 1 (satu) sembah itu saja ;
- Bahwa yang dimaksud dengan satu lilitan adalah 1 (satu) keluarga purusa ;
- Bahwa saksi tahu mereka satu lilitan dari orang tua saksi dan kebiasaan yang sudah berjalan sehari-hari ;
- Bahwa saksi merupakan 1 (satu) dadia dengan Para Tergugat dan Penggugat tapi saksi bukan merupakan Ahliwaris dari mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama I Karya dan saksi tidak tahu anak-anak dari I Karya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa orang tua dari I Karya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah sengketa dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa, yang saksi tahu hanya letak dan lokasinya saja ;
- Bahwa saksi meyakini kalau silsilah yang saksi tandatangani itu benar karena cerita dari orang tua, dan ketika Penggugat dan Para Tergugat di dudukan dalam 1 (satu) lilitan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 sempat ada paruman dan pengukenan kelian pengurus dadia dan ke 4 (empat) dari masing – masing lilitan itu mengajukan calon baik yang dari lilitan 1 (satu) dan 2 (dua) dari Daging Tukad dan lilitan 3 (tiga) dan 4 (empat) dari Dauh Tukad, dan saat itu kami dari semua lilitan sepakat kalau Kelian dadia dari lilitan ke 4 (empat) dari 1 (satu) lilitan Para Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi awal dari lilitan pertama dan kedua, saksi hanya tahu orang yang masih ada sekarang, kalau leluhurnya saksi tidak tahu ;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menandatangani silsilah, saksi hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa dalam silsilah tersebut dari keturunannya I Tulus tidak ada yang tanda tangan ;
- Bahwa sebelum tahun 2001 saksi pernah mendengar sepintas pernah ada masalah tanah warisan antara Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa yang saksi dengar sengketa dari pihak Ketut Lempung dengan Made Tirta ;
- Bahwa pada saat memutuskan bahwa mereka itu 1 (satu) lilitan tidak pernah ada pertemuan atau rapat dengan semua anggota dadia terkait masalah itu sebelumnya ;
- Bahwa selaku pengurus dihadapkan pada permintaan oleh anggota dadia untuk menandatangani Silsilah, saksi tidak mengumpulkan warga dadia untuk membahas masalah itu walau saksi tahu kalau Ni Ketut Teleng masih ada sengketa dengan Para Tergugat dan di dadia saksi ada 4 (empat) lilitan ;
- Bahwa Rapat pada tanggal 30 Nopember 2016 adalah rapat masalah pembangunan dan masalah pembubaran pengurus dan pemilihan pengurus bukan rapat menetapkan lilitan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. I Made Sumetra, (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa menjadi Jro Mangku Dadia sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa di Dadia saksi ada 4 (empat) lilitan, dimana lilitan 1 (satu) dan 2 (dua) dari Dangin Tukad, Desa Panji dan lilitan 3 (tiga) dan 4 (empat) dari Dauh Tukad Desa Panji Anom ;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat berada di lilitan ke 4 (empat) ;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan 1 (satu) lilitan, saksi mendengar secara langsung dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Suweta dan kakek saksi, mereka mengatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah menyame (bersaudara), kenapa saksi katakan seperti itu bahwa saksi juga pernah mengalami seperti ini yaitu masalah perkara tanah dan pada saat saksi menayakan hal ini karena saksi pernah hal yang sama seperti ini akhirnya saksi ingin tahu

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa terjadi persengketaan terhadap kedua belah pihak dan saat saksi tanyakan kepada mereka tadi jawabnya mereka adalah menyame (bersaudara) yang ke 2 (dua) masalah keseharian di merajan pada saat ada upacara dan upacara apapun itu tetap di bagi menjadi 4 (empat) dimana Daging Tukad 2 (dua) bagian dan Dauh Tukad 2 (dua) bagian dan bila ada yang kurang diisi oleh lilitan yang kelebihan, selanjutnya pada saat penyegaran pengurus pada tahun 2016 dinyatakan bahwa dadia ini terdiri dari 4 (empat) lilitan dan 4 (empat) lilitan yang saksi maksud disini didalam proses penyegaran pengurus saat itu tidak ada protes atau keberatan sehingga saat itu ditentukan masing masing dari setiap lilitan dari Daging Tukad ada 2 (dua) wakil dan dauh Tukad ada 2 (dua) wakil saat itu terpilih Ketuaanya Mangku Made Tirta dari lilitan Penggugat dan Para Tergugat (lilitan 4) wakilnya dari lilitan saksi, dan yang 2 (dua) lagi dari lilitan Daging Tukad yaitu lilitannya Pak Ketut Oka dan Pak Mangku Sekar ;

- Bahwa saksi menandatangani Silsilah Para Tergugat karena saksi punya keyakinan berdasarkan fakta yang ada dan sesuai dengan apa yang saksi dengar langsung dari orang tua makanya saksi menganggap membubuhkan tandatangan itu merupakan kewajiban saksi ;
- Bahwa dari awal saksi tidak tahu I Kayun, I Tulus dan I Karya bersaudara, adapun yang dibubuhkan ini saksi semua tidak tahu, setelah ada persengketaan seperti ini dengan dasar cerita orang tua mereka adalah merupakan menyame (bersaudara) dan setelah ada turun seperti ini baru saksi tahu kalau apa yang di ceritakan oleh kakek saksi ternyata seperti ini makanya saksi mau menandatangani silsilah itu ;
- Bahwa saksi pernah menjadi kelian subak dan setahu saksi tanah itu bukan tanah milik dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat berstatus sebagai penyakap ;
- Bahwa saksi tahu karena mereka menyeter hasilnya kepada pemilik tanah yakni Dadong Teleng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dadong Teleng tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara antara Dadong Teleng dengan Para Tergugat sekitar tahun 1995 mengenai tanah warisan ;
- Bahwa waktu itu Dadong teleng masih hidup ;

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanahnya di daerah Subak Batupulu Bawah banjar Dinas batupulu Desa Panji Anom dan ada 5 (lima) lokasi tanah ;
- Bahwa yang membawa Silsilah Para Tergugat kepada saksi adalah Mangku Made Tirta dan saat itu tidak ada pihak dari Raka Sadu yang ikut datang ;
- Bahwa saksi yakni mereka satu lilitan didasari cerita orang tua dan kejadian keseharian di dadia ;
- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat adalah keturunan purusa dari Pan Kayun dan saksi baru tahu setelah ada Silsilah yang dibawa oleh Mangku Made Tirta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Ketut Mandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjadi Kelian Dadia dari tahun 1980 s/d tahun 1995 ;
- Bahwa Ketut Raka Sadu dan Para Tergugat adalah anggota Dadia ;
- Bahwa dadia tersebut terdiri dari 4 (empat) lilitan, lilitan 1 (satu) dan ke lilitan 2 (dua) ada di Daging Tukad di Desa Panji, sedangkan lilitan ke 3 (tiga) dan lilitan ke 4 (empat) ada di Dauh Tukad di Desa Panji Anom ;
- Bahwa setahu saksi antara Ketut Raka Sadu dan Ketut Inten ada di satu lilitan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Dadong Teleng yang suaminya bernama Nengah Nuragia ;
- Bahwa setahu saksi Ni Ketut Teleng juga merupakan keponakan dari Nengah Nuragia ;
- Bahwa Dadong Teleng bersaudara kandung dengan Kaki Ketur ;
- Bahwa Kaki Ketur, Kaki Tenggoli dan Kaki Sekar adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa I Karya merupakan kakeknya dari I Ketur ;
- Bahwa Istri dari I Ketur dari lilitan saksi ;
- Bahwa saksi adalah cucu dari Istrinya I Ketur yang bernama Dadong Rijase ;
- Bahwa I Kayun bersaudara kandung dengan I Karya ;

Halaman **50** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaki Ketur punya anak namanya Ketut Pasek dan anak dari Ketut Pasek bernama Ketut Inten yang menjadi Tergugat saat ini ;
- Bahwa anak dari I Tenggoli salah satunya bernama Ketut Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara saat ini ;
- Bahwa Ni Ketut Teleng dengan Nengah Nuragia tidak mempunyai keturunan (ceput) ;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) lilitan sama dengan tunggal waris ;
- Bahwa Ketut Inten itu purusanya dari I Karya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Nengah Nuragia ;
- Bahwa Ni Ketut Teleng merupakan keponakan dari Nengah Nuradia, karena Bapak mereka bersaudara ;
- Bahwa bapak dari bapaknya Ni Ketut Teleng adalah I Karya ;
- Bahwa bapaknya Ni Ketut Teleng adalah Keradia yang memisan dengan Nengah Nuragia ;
- Bahwa I Kayun adalah bapaknya dari Nengah Nuragia ;
- Bahwa I Ketur, Ni Ketut Teleng, Ketut Sekar, I Tenggoli adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa saksi tahu kakek dari I Ketur adalah I Karya dari cerita I Ketur ;
- Bahwa setelah tahun 1995 yang menjadi Kelian adalah Made Tirta ;
- Bahwa pada tahun 1999 Ni Ketut Teleng diaben dan saat itu ada sengketa dimana pihak Para Tergugat tidak diberikan mengabulkan Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa tanah - tanah yang menjadi sengketa yang ditempati oleh Ketut Raka Sadu dengan Ketut Inten bersebelahan ;
- Bahwa tanah yang di tempati oleh Ketut Raka Sadu itu ia dapat dari warisan dari orang tuanya yakni Made Rai ;
- Bahwa Ketut Inten juga menempati tanah karena warisan ;
- Bahwa Made Tirta merupakan cucu dari I Tenggoli dan bapaknya bernama Nyoman Jiwa ;
- Bahwa I Ketut Negara merupakan anak dari I Tenggoli ;
- Bahwa Luh Madri adalah istri dari Ketut Sekar ;
- Bahwa Ketut Sekar adalah keponakanya Nengah Nuragia maka Luh Madri adalah menatunya dari Nengah Nuragia ;

Halaman **51** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Made Jingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bendahara Dadia Bendesa Manik Mas di Desa Panji ;
- Bahwa Ketut Raka Sadu dan Para Tergugat adalah anggota Dadia ;
- Bahwa dalam Dadia Ada 4 (empat) lilitan, dimana lilitan 1 (satu) dan ke lilitan 2 (dua) ada di Dangin Tukad di Desa Panji , sedangkan lilitan ke 3 (tiga) dan lilitan ke 4 (empat) ada di Dauh Tukad di Desa Panji Anom ;
- Bahwa secara administrasi yang saksi terima saat menjadi bendahara mereka yang bersengketa ini merupakan 1 (satu) lilitan dan 1 (satu) garis keturunan ;
- Bahwa pada saat paruman untuk pemilihan dan penyegaran pengurus tiap - tiap lilitan terwakili oleh satu oarang untuk duduk didalam kepengurusan ;
- Bahwa saksi ada di lilitan 2 (dua) dan bapak saksi bernama Gede Sekar (almarhum) ;
- Bahwa di lilitan 2, yang paling atas adalah Pekak Raos sedangkan di lilitan satu Wayan Sweta ;
- Bahwa lilitan 3 saksi tahu yang paling atas adalah Pak Jeber, Mangku Tirta, Ketut Negara, Made Rawan sedangkan lilitan 4 adalah Jro Mangku Sumetra ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembuatan Silsilah oleh Made Tirta ;
- Bahwa setahu saksi di lilitan 3 yang paling tua adalah Pak Jeber atau Ketut Inten ;
- Bahwa setahu saksi yang bersengketa saat ini adalah lilitan 3 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Nyoman Sekar, (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat ;
- Bahwa I Kayun bersaudara 3 (tiga) orang yaitu I Tulus, I Kayun dan I Karya ;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kayun mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu I Abian (Pan Keradia) selanjut I Abian (Pan Keradia) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Wayan Keradia dan Nengah Nuragia dan mereka itu ceput ;
- Bahwa Istri dari Nengah Nuragia adalah Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa Nengah Nuragia meninggal pada tahun 1962 berselang 3 (tiga) hari dengan bapak saksi ;
- Bahwa saksi tahu anaknya I Sepen yang bernama I Tinggen ;
- Bahwa anaknya I Tinggen yaitu Wayan Dangin, Made Rai, Nyoman Wirta, Ketut Lungarna dan Ketut Srimanis ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Made Rai ;
- Bahwa I karya itu punya anak bernama I Sukanadi, selanjutnya I Sukanadi punya anak bernama Sukerada dan I Selut dan ia ceput ;
- Bahwa anak dari Sukerada bernama I Ketur, I Tenggoli dan I Ketut Sekar ;
- Bahwa I Ketur adalah saudara kandung dengan Ni Ketut Teleng ;
- Bahwa I Ketur memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Mudarsa (ceput) sudah meninggal dan Ketut Pasek ;
- Bahwa I Tenggoli memiliki anak yaitu Wayan Wiriya, Made Pasek, Nyoman Jiwa, Made Kawi, Luh Kerti, Made Suci, Ketut Negara, Ketut Cakra ;
- Bahwa I Ketut Sekar memiliki anak yaitu Luh Manis, Made Toya, Ni Telaga, Luh Margita, Made sarki, Nyoman Namiasih, Ketut Sujana dan Luh Murni ;
- Bahwa sebelum Nengah Nuradia (suami Ketut Teleng) meninggal dunia dimana saat itu orang tua saksi masih hidup tanah - tanah tersebut sudah di dum pamong. Kalau dari Pihak saksi mendapat satu setengah hektar pihak Para Tergugat juga mendapat satu setengah hektar dan semasih Ni Ketut teleng hidup kami semua berstatus sebagai penyakap dan setelah ia meninggal baru kami miliki ;
- Bahwa sebagai penggarap juga menyeter kepada Ketut Teleng ;
- Bahwa tidak benar I Karya ceput ;
- Bahwa sekitar tahun 1970 dan 1994 tanah obyek sengketa ini diperkarakan dimana saat itu pada tahun 1994 semua keluarga saksi sebagai Penggugat ;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nuragia yang merupakan suami dari Ni Ketut Teleng adalah paman dari Made Rai yang merupakan ayah saksi ;
- Bahwa Bapaknya Made Rai adalah I Tinggen dan I Tinggen dengan Nuragia adalah sepupu / misan ;
- Bahwa saudara kandung Nengah Nuragia adalah Keradia ;
- Bahwa pada perkara tahun 1994, Ni Ketut Teleng sebagai pihak Penggugat dimana saksi bersama Ketut Raka Sadu, Putu Yasa, Ketut Lempung, Made Wijana, Made Sukadana, Ketut Lungarna dan Nyoman Kuta mewakili Ni Ketut Teleng dan yang jadi pihak Tergugat adalah yang sekarang menjadi Tergugat juga ;
- Bahwa benar saksi hadir sebagai pihak Penggugat pada tahun 1994 dan saat itu ada beberapa bukti yang saksi ajukan dan diantaranya ada silsilah yang saksi juga ajukan dan permasalahan ini berulang-ulang menjadi permasalahan di keluarga kami dan setelah saksi telusuri saat itu bahwa saat dicari namanya I Gede Wenten untuk menjadi saksi ia tidak mau, selanjutnya Made Toya ia juga tidak mau dan setelah saksi pikir dan renungkan akhirnya saksi ingin menyelesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tidak dari dulu menyelesaikan secara kekeluargaan karena saat itu belum ada momen yang tepat dan diisini dapat saksi terangkan bahwa saksi hadir disini sebagai saksi tidak dalam kapasitas untuk membela Tergugat atau Penggugat, saksi bersifat netral dan ingin meluruskan dan berharap kedua belah pihak ini bisa berdamai ;
- Bahwa benar saksi mengajukan silsilah keluarga pada perkara tahun 1994 yang menyebutkan I Karya tidak ada keturunan namun sebenarnya I Karya ada keturunannya ;
- Bahwa bahwa dari tahun 1970 antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berseteru namun saat itu kami berdamai dan tetap seperti semula dimana saat itu Gede Mangku sebagai Kelian Dinas dan pada tahun 1994 muncul perkara ini lagi sehinga muncul silsilah itu ;
- Bahwa saat itu yang disengketakan adalah masalah penyerahan hasil kepada pemilik dimana saat iu Ni Ketut Teleng menggugat pihak Tergugat dan saat itu Ni Ketut Teleng memberikan kuasa kepada keturunan Wayan Daging, Made Rai, Ketut Lungarna termasuk saksi ;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu semua yang sekarang Tergugat merupakan yang digugat juga dulu ;
- Bahwa tanah-tanah sengketa saat itu pemiliknya adalah Ni Ketut Teleng;
- Bahwa dulu saksi sebagai Penggugat namun sekarang sebagai saksi dari pihak Tergugat karena saksi bosan berseteru dan ingin mengungkap fakta yang sebenarnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, juga mengajukan seorang Ahli untuk didengar keterangannya yang bernama Drs. I Gede Surata, SH., M.Kn., yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Dosen pada Universitas Panji Sakti Singaraja sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang, untuk di semester Ganjil mengajar Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah dan untuk semester Genap mengajar Hukum Agraria, Etika dan Tangung Jawab, Profesi dengan spesialisasi Hukum Perdata Agraria ;
- Bahwa kalau ada dua silsilah yang berbeda, maka unsur yang dinilai adalah kelengkapan dari tanda tangan pemerintahan desa, kalau silsilah itu pada umumnya ditandatangani oleh salah satu Ahli waris, kemudian di ketahui oleh Kelian Dadiya, kemudian Kelian Adat selanjutnya Kepala Desa baru Camat ;
- Bahwa Pada dasarnya kalau silsilah itu setiap ada perubahan status pasti ada pembaharuan artinya setiap ada pihak – pihak yang meninggal dunia, silsilah diperbaharui sehingga yang menandatangani silsilah adalah Ahli waris yang masih hidup, apabila Ahli warisnya sudah tiada berarti silsilahnya harus dirubah jadi yang tiada itu menerbitkan Ahli waris baru, yang itulah menandatangani silsilah baru, jadi menurut pendapat Ahli terhadap silsilah yang ditandatangani oleh orang yang telah meninggal, maka silsilah tersebut dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan

Halaman **55** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa untuk tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Tanah sawah seluas 0,725 Ha (7.250 m²), persil No. 17b, Klas II, yang terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara: Tanah Milik Gede Suatama, Ketut Sadu, dan I Abian alias Pan Keradia/Gede Suardana;
- Disebelah Timur: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;
- Disebelah Barat: Tanah Milik I Derana;

Yang disebutkan saat ini dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ;

2. Tanah sawah seluas 0,515 Ha (5.150 m²), persil No. 22, Klas I, yang terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara: Telabah;
- Disebelah Timur: Jalan/Pangkung;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik Pak Ruma;
- Disebelah Barat: Tanah milik Pak Putu Oka;

Yang disebutkan saat ini dikuasai dan dihasili secara bergantian oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII ;

3. Tanah tegalan seluas 0,895 Ha (8.950 m²), persil No. 127a, yang terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Nyoman Sekar;
- Disebelah Timur: Pangkung;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;
- Disebelah Barat: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Yang disebutkan saat ini untuk sebagian dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;

Halaman **56** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050 m²), persil No. 127a, tanah yang terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara: Jalan, Tanah Milik I Gusti Nyoman Oka;
- Disebelah Timur: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;
- Disebelah Barat: Telabah;

Yang disebutkan saat ini untuk sebagian dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

5. Tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a yang terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara: Jalan, Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;
- Disebelah Timur: Telabah;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik I Gusti Putu Alit, Made Kariasa;
- Disebelah Barat: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;

Yang disebutkan saat ini untuk sebagian dikuasai dan dihasili oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII ;

Dan Para Pihak telah membenarkan letak tanah-tanah objek sengketa, dimana mengenai gambar, luas dan batas yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 13 Juli 2017 dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka terhadap semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman **57** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur dan kurang tepat, baik menyangkut subjek hukumnya, obyek hukumnya maupun ketidak jelasan atau tidak sinkronnya antara posita dan petitum gugatan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang untuk singkatnya selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguraikan dalil eksepsinya, Para Tergugat melalui Kuasanya tidak memilah dengan tegas mengenai bagian-bagian mana dari surat gugatan yang dimaksud sebagai gugatan Penggugat kabur dan kurang tepat, baik menyangkut subjek hukumnya, obyek hukumnya maupun ketidak jelasan atau tidak sinkronnya antara posita dan petitum gugatan yang disebutkan dalam dalil eksepsi angka 1, melainkan menguraikan ke-tidak setujuan-nya mengenai Silsilah dan hubungan kekerabatan dan kemudian memberi penilaian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 61/Pdt.G/1994/PN.Sgr maupun Penetapan Pengadilan No. 43/Pdt.G/1995/PN.Sgr., yang dinilai cacat hukum, telah keliru dan salah pula (*lihat dalam dalil eksepsi angka 2 s/d 8*), kemudian Para Tergugat menguraikan mengenai hal-hal yang menjadi alasan untuk mendukung dalilnya tersebut, sehingga terhadap uraian dalil eksepsi yang demikian, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipandang sebagai materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata melainkan telah masuk kepada pokok perkaranya ;

Halaman **58** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Para Tergugat selanjutnya, pada pokoknya mendalilkan mengenai kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan yang dianggap tidak mewakili saudara-saudaranya yang lain dan sesuai posita gugatan angka 2 dan petitum gugatan angka 2 yaitu tentang jumlah ahli warisnya adalah 11 orang sehingga yang benar dan sepatutnya adalah gugatan itu semestinya dilakukan oleh seluruh pihak yang merasa sebagai ahli waris bukan hanya penggugat sendiri sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat pribadi dan tidak mewakili kepentingan seluruh ahli warisnya (*lihat dalam dalil eksepsi angka 9 s/d 11*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya ;
- Bahwa terkait perkara *aquo*, setelah mencermati uraian Surat Gugatan dapatlah dinilai bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang didalilkan sebagai pihak yang menguasai secara tanpa hak

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah peninggalan I Abian alias Pan Keradia padahal Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, sehingga Para Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia (*lihat dalam posita angka 1 s/d 9*) ;

- Bahwa oleh karena yang menjadi dalil pokok gugatan adalah Substansi Hak berupa hak atas tanah yang didalilkan sebagai warisan/harta peninggalan I Abian alias Pan Keradia hingga akhirnya dalam petitum dinyatakan agar Penggugat dan ahli waris dari Almarhum I Abian alias Pan Keradia adalah pihak yang berhak atas tanah-tanah sengketa, sedangkan Para Tergugat didalilkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia sehingga Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa, maka terhadap suatu gugatan yang substansinya agar tanah yang dikuasai oleh pihak lain/pihak ketiga tersebut dinyatakan sebagai bagian dari tanah-tanah peninggalan (alm) I Abian alias Pan Keradia dan dikembalikan kepada ahli warisnya yang berhak, maka tidaklah semua ahli waris harus berkedudukan menjadi Penggugat namun cukup salah satu / beberapa ahli warisnya saja, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, yang berkaidah hukum bahwa : Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, *tidak dapat dibenarkan*, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat” Jo. Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959 yang berkaidah hukum : “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i. c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan) ;

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil eksepsi mengenai kedudukan hukum dari Penggugat yang dianggap kabur dan tidak jelas, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi angka 14 s/d 16 mengenai ketidak jelasan objek sengketa dan ketidak jelasan antara posita dan petitum antara poin satu dengan yang lainnya, maka setelah mencermati uraian Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini telah jelas disebutkan dalam surat gugatan yang telah disertai pula dengan penyebutan luas, nomor persil tanah serta batas-batasnya, sehingga dalam konteks gugatan terhadap tanah-tanah yang didalilkan dikuasai oleh pihak lain tanpa hak, maka adapun permasalahan apakah benar tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat untuk seluruhnya ataukah hanya dikuasai sebagian saja, menurut Majelis hal tersebut telah masuk pada pokok perkaranya, lagipula berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, para pihak pada dasarnya telah membenarkan tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dan penguasaannya, dan terhadap dalil mengenai penyebutan salah satu pihak sebagai ahli waris dalam petitum yakni Ketut Raka Galung (Penggugat), menurut Majelis jika dikaitkan dengan maksud dan tujuan gugatan, hal tersebut dinilai hanya sebagai kesalahan pengetikan, lagipula dengan adanya tanda baca dalam kurung (Penggugat), maka yang dimaksud adalah Penggugat dalam perkara ini, dan perbaikan serta penentuan mengenai siapa nama ahli waris I Abian alias Pan Keradia dapat dinilai melalui bukti-bukti yang diajukan dan hal yang demikian telah membahas serta memasuki pokok perkara, karena terhadap sengketa mengenai waris dan penentuan serta penyebutan nama siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka hal tersebut harus dinilai dari bukti-bukti dan telah masuk ke pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil eksepsi mengenai tersebut diatas, tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai penguasaan dan hak atas tanah-tanah peninggalan/warisan I Abian alias Pan Keradia, dan berdasarkan Gugatan

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat mengenai tanah yang menjadi tanah-tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Tanah sawah seluas 0,725 Ha (7.250 m²), persil No. 17b, Klas II, yang terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara: Tanah Milik Gede Suatama, Ketut Sadu, dan I Abian alias Pan Keradia/Gede Suardana;
 - Disebelah Timur: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia;
 - Disebelah Selatan: Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;
 - Disebelah Barat: Tanah Milik I Derana;Yang disebutkan saat ini dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ;
2. Tanah sawah seluas 0,515 Ha (5.150 m²), persil No. 22, Klas I, yang terletak di Subak Batupulu Bawah, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara: Telabah;
 - Disebelah Timur: Jalan/Pangkung;
 - Disebelah Selatan: Tanah Milik Pak Ruma;
 - Disebelah Barat: Tanah milik Pak Putu Oka;Yang disebutkan saat ini dikuasai dan dihasili secara bergantian oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII ;
3. Tanah tegalan seluas 0,895 Ha (8.950 m²), persil No. 127a, yang terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Nyoman Sekar;
 - Disebelah Timur: Pangkung;
 - Disebelah Selatan: Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;
 - Disebelah Barat: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V;Yang disebutkan saat ini untuk sebagian dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;
4. Tanah tegalan seluas 0,205 Ha (2.050 m²), persil No. 127a, tanah yang terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Utara: Jalan, Tanah Milik I Gusti Nyoman Oka;
- Disebelah Timur: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;
- Disebelah Barat: Telabah;

Yang disebutkan saat ini untuk sebagian dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

5. Tanah tegalan seluas 0,705 Ha (7.050 m²), persil No. 127a yang terletak di Dusun/Br. Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Disebelah Utara: Jalan, Tanah Milik Gusti Nyoman Oka;
- Disebelah Timur: Telabah;
- Disebelah Selatan: Tanah Milik I Gusti Putu Alit, Made Kariasa;
- Disebelah Barat: Tanah Milik I Abian alias Pan Keradia/Ketut Lempung;

Yang disebutkan saat ini untuk sebagian dikuasai dan dihasili oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya dalam Pemeriksaan Setempat masing-masing pihak telah membenarkan letak tanah sengketa dan telah pula menunjukkan batas-batasnya, dimana mengenai letak, luas dan batas yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita dalam gugatan Penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari Gugatan dalam perkara *aquo* adalah Penggugat mendalihkan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang didalihkan sebagai pihak yang menguasai secara tanpa hak tanah-tanah peninggalan I Abian alias Pan Keradia, padahal Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, sehingga Para Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia dan Penggugat dalam petitumnya menyatakan agar tanah yang dikuasai oleh pihak lain/pihak ketiga tersebut dinyatakan sebagai bagian dari tanah-tanah peninggalan (alm) I Abian alias Pan Keradia dan dikembalikan kepada ahli warisnya yang berhak (*lihat petitum angka 7 s/d 11*) ;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memang benar merupakan salah satu ahli waris dari I Kayun dan Men Kayun (alm) dimana I Kayun adalah merupakan ayah dari I Abian alias Pan Keradia (*lihat dalam dalil jawaban angka 2*) ;
- Bahwa I Kayun, mempunyai 2 orang anak yaitu Wayan Keradia (alm.) dan Nengah Nuragia (alm.) selanjutnya Wayan Keradia dan Nengah Nuragia tidak mempunyai keturunan alias Ceput/Camput (*lihat dalam dalil jawaban angka 3*) ;
- Bahwa oleh karena tidak ada keturunan langsung dari Alm. I Kayun maka kemudian menyangkut kewarisannya menjadin ke samping yaitu kepada saudara-saudara dari I Kayun tersebut, yaitu ada 2 orang yang bernama I Tulus dan I Karya (*lihat dalam dalil jawaban angka 4*) ;
- Bahwa selanjutnya keturunan garis lurus dari I Tulus inilah yang kemudian melahirkan hubungan kekerabatan dengan pihak Penggugat (dalam perkara ini) yaitu dalam perkara No.61/Pdt.G/1994/PN.Sgr dan perkara Penetapan Ahli Waris No.43/Pdt.P/1995/Pn.Sgr., sedangkan keturunan garis lurus dari I Karya adalah Para Tergugat dalam perkara ini (*lihat dalam dalil jawaban angka 5*);
- Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin 7 yang menyatakan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari Almarhum I Abian alias Pan Keradia sehingga tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia (*lihat dalam dalil jawaban angka 8*);
- Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 10 s/d 18 yang menyatakan para Tergugat adalah sebagai Penggarap/penyakap. Yang benar adalah bahwa Para Tergugat adalah sah merupakan ahli waris dan keturunan langsung dari Alm. I Karya yang merupakan saudara kandung dari Alm. I Kayun dan I Tulus (*lihat dalam dalil pokok jawaban angka 10*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, serta Replik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum I Abian alias Pan Keradia ?
2. Apakah benar tanah-tanah Objek Sengketa adalah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia ?
3. Apakah benar Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah juga sebagai ahli waris almarhum I Abian alias Pan Keradia yang berhak atas tanah objek sengketa ?
4. Siapakah yang berhak atas tanah-tanah objek sengketa ?
5. Apakah benar Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat terbeban pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut :

- Penggugat dibebani untuk membuktikan : Bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia dan Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum I Abian alias Pan Keradia ;
- Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dibebani untuk membuktikan : Bahwa Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah juga sebagai ahli waris almarhum I Abian alias Pan Keradia yang berhak atas tanah objek sengketa ;

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok perselisihan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang untuk singkatnya selanjutnya disebut juga Para Tergugat) dan menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, setelah mencermati secara seksama dalil gugatan, jawaban, dan replik yang diajukan oleh para pihak, ternyata terdapat beberapa hal yang tidak saling dibantah oleh para pihak, sehingga dengan memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, pada pokoknya dapat-lah ditetapkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, pada pokoknya hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Tergugat dengan menyatakan : Bahwa Penggugat adalah memang benar merupakan salah satu ahli waris dari I Kayun dan Men Kayun (alm) dimana I Kayun adalah merupakan ayah dari I Abian alias Pan Keradia (*lihat dalam dalil jawaban angka 2*), sehingga menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, dalil yang demikian dipandang sebagai Pengakuan utuh yang memiliki kualitas kekuatan / daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende*), halmana telah pula didukung berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-21 serta keterangan saksi Ketut Gina, I Gede Utama, Ketut Lempung, I Made Gina dan Nyoman Raka ;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan mengenai tanah-tanah objek sengketa yang didalilkan merupakan bagian dari tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia yang dikuasai oleh Para Tergugat baik untuk sebagian atau seluruhnya, ternyata hal tersebut tidak dibantah dalam Jawaban Para Tergugat, melainkan Para Tergugat mengajukan pernyataan atau tambahan keterangan yang sifatnya membebaskan diri dari tuntutan hukum yang dikemukakan dalam gugatan yakni bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin 7 yang menyatakan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari Almarhum I Abian alias Pan Keradia sehingga tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia (*lihat dalam dalil jawaban angka 8*) dan Para Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 10 s/d 18 yang menyatakan para Tergugat adalah sebagai Penggarap/penyakap. Yang benar adalah bahwa Para Tergugat adalah sah merupakan ahli waris dan keturunan langsung dari Alm. I Karya yang merupakan saudara kandung dari Alm. I Kayun dan I Tulus (*lihat dalam dalil pokok jawaban angka 10*), maka menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, dalil yang demikian dipandang sebagai Pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) yang memiliki kualitas kekuatan / daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende*), sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat-lah ditetapkan satu fakta hukum yang tidak terbantah sepanjang : bahwa benar bidang tanah-tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini merupakan bagian dari tanah-tanah peninggalan milik almarhum I Abian alias Pan Keradia, halmana telah didukung pula berdasarkan bukti P-4, P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar bidang tanah masing-masing seluas 7.250 M2, 5.150 M2, 8.950 M2, 7.050 M2 dan 2.050 M2 tersebut tercatat atasnama Pan Keradia dan bukti T-4 atasnama Ketut Negara Luas 5.150 M2 (dengan NOP yang sama dan luas yang sama dengan bukti P-5d atasnama Pan Keradia), T-5 dan T-6 yang menunjukkan bahwa benar tanah-tanah atau bagian dari tanah-tanah tersebut, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat serta pada pokoknya didukung dan dibenarkan pula

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak diperselisihkan oleh para pihak tersebut diatas dan telah pula didukung oleh bukti-bukti, maka pokok permasalahan **angka 1** mengenai : Apakah benar Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum I Abian alias Pan Keradia ? dan permasalahan **angka 2** mengenai : Apakah benar tanah-tanah Objek Sengketa adalah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia? telah dapat terjawab secara jelas dan tuntas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah :

3. Apakah benar Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah juga sebagai ahli waris almarhum I Abian alias Pan Keradia yang berhak atas tanah objek sengketa ?

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari almarhum I Abian alias Pan Keradia, sehingga Para Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia, sedangkan Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII mendalilkan bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin 7 yang menyatakan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari Almarhum I Abian alias Pan Keradia sehingga tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia (*lihat dalam dalil jawaban angka 8*) dan Para Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 10 s/d 18 yang menyatakan para Tergugat adalah sebagai Penggarap/penyikap. Yang benar adalah bahwa Para Tergugat adalah sah merupakan ahli waris dan keturunan langsung dari Alm. I Karya yang merupakan saudara kandung dari Alm. I Kayun dan I Tulus (*lihat dalam pokok dalil jawaban angka 10*) ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, maka setelah mencermati secara seksama uraian gugatan, jawaban, dan replik yang diajukan oleh para pihak, serta memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang akan diurut berdasarkan bukti-bukti dan selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Pan Kayun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketut Lungarna pada tanggal 6 Juli 1994 dan

Halaman **68** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pula oleh saksi Dadia, dengan diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Dusun Batupulu, Pjs. Kepala Desa Panji Anom dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukasada, pada pokoknya terungkap bahwa Pan Kayun mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama I Kayun, I Tulus dan I Karya, halmana diterangkan pula oleh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, pada pokoknya terungkap bahwa I Kayun mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Abian alias Pan Keradia, dan I Tulus mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ni Wayan Kadi, Nengah Sepan dan Nyoman Liadi, sedangkan I Karya dalam perkawinannya dengan Men Karya tidak mempunyai keturunan (cepung) ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 pada pokoknya terungkap bahwa benar I Abian alias Pan Keradia mempunyai anak yang bernama :
 1. Keradia yang kawin dengan Nengah Dadi (tidak punya keturunan/cepung) dan
 2. Nengah Nuragia yang kawin dengan Ni Gabrug, Ni Biji, Ni Ketut Teleng (tidak mempunyai keturunan/cepung)Halmana bersesuaian dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa masih berdasarkan bukti P-1, pada pokoknya terungkap bahwa Nengah Sepan mempunyai anak yang bernama I Tinggen ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 pada pokoknya terungkap bahwa I Tinggen dalam perkawinannya dengan Men Dangin mempunyai anak yang bernama Wayan Dangin, Made Rai Gandul, Nyoman Wirta, Ketut Sri Manis dan Ketut Lungarna ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, pada pokoknya terungkap bahwa benar Penggugat adalah anak dari Made Rai Gandul dan merupakan cucu dari I Tinggen dan merupakan cucu dari garis ke purusa dengan I Abian alias Pan Keradia ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR., pada pokoknya terungkap bahwa pada tahun 1994, pernah terjadi sengketa tanah antara Ni Ketut Teleng yang merupakan Janda dari I Nengah Nuragia (anak dari I Abian alias Pan Keradia) berkedudukan sebagai Penggugat yang diwakili oleh I Nyoman Sekar, I Ketut Raka (Penggugat dalam perkara saat ini), I Ketut

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lungarna, dan I Ketut Lempung bersama dengan I Made Suka dan I Made Wijana yang mengajukan gugatan melawan Ni Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini), I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), I Ketut Cakra dan I Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini) ;

- Bahwa tanah-tanah yang menjadi sengketa dalam bukti P-13 tersebut adalah tanah yang didalilkan sebagai milik alm. I Nengah Nuragia yang dapat mewaris dari ayahnya bernama I Abian alias Pan Keradia diantaranya adalah tanah sawah terletak di Subak Batupulu, No. 193, Pipil No. 53, Persil No. 17b, klas III, luas 0, 725 Ha dan tanah sawah terletak di Subak Batupulu, No. 193, Pipil No. 53, Persil No. 22, klas I, luas 0, 515 Ha yang didalilkan sebagai hak Ni Ketut Teleng sebagai Janda dari almarhum I Nengah Nuragia dan jika dicermati merupakan bidang tanah yang sama dalam perkara ini yakni tanah objek sengketa huruf a dan huruf b ;
- Bahwa bukti P-13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR., tersebut merupakan Akta Otentik sehingga mengenai isi dan segala hal-hal yang telah terungkap didalamnya, dapat dinilai sebagai suatu fakta yang memiliki kekuatan pembuktian karena merupakan hasil pemeriksaan di muka persidangan/di muka Hakim ;
- Bahwa berdasarkan dalam bukti P-13 tersebut, telah pula diajukan Silsilah yang dibuat oleh Ketut Lungarna tertanggal 6 Juli 1994 (lihat dalam halaman 12 bukti P-13) yang mana Silsilah tersebut juga diajukan kembali menjadi bukti P-1 dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-13, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa dalam perkara pada tahun 1994, Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini) dalam jawabannya telah mengakui tanah-tanah sengketa dalam perkara tersebut adalah milik dari orang yang bernama I Nengah Nuragia yaitu suami dari Ni Ketut Teleng dan tanah-tanah tersebut benar oleh I Nengah Nuragia almarhum disuruh garap (sakap) kepada suami Luh Madri bernama Ketut Sekar Ketur dan setelah 1 (satu) tahun lalu Ketut Sekar Ketur mengajak orang yang bernama I Ketur yakni ayah dari I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini) dan Nengah Tengguli yakni ayah dari I Ketut Cakra dan I Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini), demikian juga I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), I Ketut Cakra dan I Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini) pada pokoknya mengakui bahwa mereka telah menggarap tanah sengketa dan hanya

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meneruskan penggarapan tanah sengketa yang semula digarap oleh ayahnya (lihat dalam halaman 7 s/d 9 bukti P-13) ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR. (bukti P-13), pada pokoknya bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Ni Ketut Teleng sebagai Penggugat khususnya berupa Silsilah yang dibuat oleh Ketut Lungarna tertanggal 6 Juli 1994, yang diajukan kembali sebagai bukti P-1 dalam perkara saat ini, ternyata dalam perkara terdahulu (tahun 1994) tidak pernah dibantah dan tidak pernah disangkal oleh Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini), I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), I Ketut Cakra dan I Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini) ;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Putusan Nomor : 72/PDT/1995/PT.DPS, pada pokoknya terungkap bahwa I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), I Ketut Cakra dan I Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini) telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR. (bukti P-13) dimana Ni Ketut Teleng berkedudukan sebagai Terbanding dan Ni Luh Madri sebagai Ikut Terbanding ;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Kontra Memori Banding pada pokoknya terungkap bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini) melalui R.Imam Harjadi, SH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja karena Luh Madri tidak bisa membaca dan menulis, pada pokoknya Luh Madri menyatakan bahwa sesungguhnya sejak awal yang menggarap tanah milik Penggugat (Ni Ketut Teleng) adalah suami Tergugat I (Luh Madri) yaitu Ketut Sekar Ketur dan berselang lebih kurang setahun kemudian diajaklah I Ketur dan Nengah Tengguli oleh suami Tergugat I yaitu Ketut Sekar Ketur untuk menggarap bersama-sama tanah tersebut, dan bahwa kemudian setelah meninggalnya Ketut Sekar Ketur penggarapnya diteruskan Tergugat I (Luh Madri/Tergugat IV dalam perkara saat ini) sebagai Jandanya, sedangkan I Ketur dan Nengah Tengguli masing-masing diteruskan oleh anak-anaknya masing-masing yaitu Tergugat 2 (I Ketut Inten/Tergugat I dalam perkara

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini), 3 (Ketut Cakra) dan 4 (Ketut Negara/Tergugat VI dalam perkara saat ini) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak saling dibantah yang telah terungkap dalam bukti-bukti diatas, maka telah ditemukan fakta hukum mengenai bagaimana asal usul/awal mula sampai tanah-tanah objek sengketa bisa berada di tangan atau didalam penguasaan Para Tergugat yakni atas dasar penggarapan atau penerusan penggarapan dari orang tua dan bukan karena pewarisan ataupun karena adanya hubungan mewaris (*kepurusa*) antara Luh Madri, Ketut Inten, Ketut Cakra dan Ketut Negara terhadap pemilik asal tanah yakni I Nengah Nuragia (suami dari Ni Ketut Teleng) yang merupakan anak dari I Abian alias Pan Keradia ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-14 berupa Putusan Nomor : 72/PDT/1995/PT.DPS, Pengadilan Tinggi Denpasar pada pokoknya dipertimbangkan “bahwa dari surat kematian tersebut maka Penggugat-Terbanding (Ni Ketut Teleng) benar telah meninggal dunia, maka Kuasa Penggugat-Terbanding hak kuasanya menjadi gugur karena pemberi kuasa telah meninggal dunia ...dst ... “ selanjutnya dipertimbangkan pula “bahwa oleh karena Penggugat-Terbanding telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai keturunan/campur dan meninggalnya dalam proses banding, oleh karena tidak ada ahli waris yang melanjutkan gugatan semula maka gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan gugur dan tuntutan dinyatakan tidak dapat diterima dan keadaan barang sengketa tetap seperti keadaan semula sebelum terjadi sengketa ... dst “ ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 pada pokoknya terungkap bahwa berdasarkan Amar Penetapan Nomor : 43/PDT/P/1995/PN.SGR., tertanggal 29 Mei 1995, telah dinyatakan bahwa Para Pemohon yakni I Ketut Lungarna, I Nyoman Sekar, I Ketut Raka, I Made Suka, I Made Wijana, I Ketut Lempung dan dengan orang-orang yang turut memohon atau terikut pemohon yaitu : I Nyoman Kuta, I Made Jingga, I Putu Yasa, I Nyoman Suryana dan Made Pasek Rai adalah sebagai akhli waris sah dari almarhum Nengah Nuragia (pewaris) ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal/fakta yang terungkap dalam bukti P-2, Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini) yang merupakan istri dari I Ketut Sekar Ketur menjadi saksi dan saat itu ia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa I Karya (ceput) dan saksi dan

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Ketut Sekar Ketur kenal baik dengan Nengah Nuragia, karena suami saksi bersama-sama dengan I Ketur, Nengah Tenggara menggarap (menyakap) tanah milik alm. I Nengah Nuragia (lihat dalam halaman 11 s/d 12 bukti P-2);

- Bahwa berdasarkan bukti P-21 berupa Silsilah Pan Kayun yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2003 dan ditandatangani oleh Nyoman Sekar, saksi Dadia, dengan diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Dusun Batupulu, Pjs. Kepala Desa Panji Anom dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukasada pada pokoknya terungkap bahwa Pan Kayun mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama I Kayun, I Tulus dan I Karya ;
- Bahwa dalam bukti P-21 yang dibuat oleh Nyoman Sekar tersebut pada pokoknya sama dengan bukti P-1 dimana disebutkan bahwa I Karya dalam perkawinannya dengan Men Karya adalah cepung dan dalam bukti P-21 hanya menambahkan keturunan dari Made Pasek Rai karena sudah meninggal dunia dan Ketut Lungarna yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Putusan No. 973 K/Pdt/1999, pada pokoknya terungkap bahwa terhadap Putusan Nomor : 72/PDT/1995/PT.DPS., Ni Ketut Teleng yang diwakili oleh I Ketut Lungarna, I Ketut Lempung, I Made Wijana, I Nyoman Sekar dan I Gede Suatama, pada tanggal 6 Juni 1998 telah mengajukan upaya hukum Kasasi, namun berdasarkan pertimbangan dalam Putusan No. 973 K/Pdt/1999 tersebut, pada pokoknya dinyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang telah terungkap dalam bukti-bukti diatas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terhadap sengketa tanah-tanah objek sengketa yang pernah terjadi antara Ni Ketut Teleng yang merupakan Istri/Janda dari Nengah Nuragia selaku pemilik asal tanah-tanah objek sengketa dengan Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini), I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), Ketut Cakra dan Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini), sama sekali tidak ada dalil bantahan ataupun fakta mengenai penguasaan karena pewarisan ataupun karena adanya hubungan mewaris (*kepurusa*) antara Luh Madri, Ketut

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inten, Ketut Cakra dan Ketut Negara terhadap pemilik asal tanah yakni I Nengah Nuragia (suami dari Ni Ketut Teleng) yang merupakan anak dari I Abian alias Pan Keradia ;

- Bahwa selanjutnya baru dalam perkara saat ini, ternyata telah diajukan dalil : bahwa Para Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan bukan merupakan ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia sehingga tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia dan dalam menguatkan dalilnya mengenai kedudukan Para Tergugat dalam perkara saat ini yang mendalilkan juga sebagai ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia, Para Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa Silsilah Alm. Pan Kayun yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016 ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Silsilah Alm. Pan Kayun yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016 disebutkan bahwa I Karya yang dalam bukti P-1, P-2, P-13, dan P-21 dinyatakan tidak mempunyai keturunan cepung/ceput, ternyata dalam bukti T-1 tersebut disebutkan mempunyai keturunan yang bernama I Sukenadi dan seterusnya termasuk Para Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Made Jingga dan Nyoman Sekar pada pokoknya menyatakan bahwa mereka bersaudara misan dengan I Ketut Raka Sadu (Penggugat) dan menyatakan mereka dan I Ketut Raka Sadu masih ada hubungan saudara dengan Para Tergugat dalam perkara ini karena masih berada dalam satu ikatan keluarga besar dadia partisentana Bendesa Mas ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dimana berdasarkan bukti P-1, P-2, P-21 dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan/di muka Hakim dalam bukti P-13 yang pada pokoknya bahwa sama sekali tidak terdapat fakta ataupun dalil dalam jawaban mengenai hubungan waris antara Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini), I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), I Ketut Cakra dan Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini) terhadap I Nengah Nuragia yang merupakan anak dari I Abian alias Pan Keradia selaku pemilik asal tanah-tanah sengketa dan dalam bukti-bukti tersebut juga I Karya adalah cepung (tidak mempunyai keturunan), halmana tidak pernah dibantah oleh Luh Madri (Tergugat IV dalam perkara saat ini), I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), I Ketut Cakra

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini) dan bahkan Luh Madri menjadi saksi dalam bukti P-2 yang menerangkan dibawah sumpah yang diantaranya menerangkan bahwa I Karya adalah cepung, sedangkan disisi lain, sepeninggal Ni Ketut Teleng yang merupakan Istri dari I Nengah Nuragia selaku pemilik asal tanah sengketa dan setelah gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 22 September 2016, ternyata Para Tergugat mengajukan bukti T-1 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016 yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat adalah keturunan I Karya sehingga ada hubungan mewaris antara Para Tergugat dengan I Abian alias Pan Keradia yang merupakan orang tua dari I Nengah Nuragia selaku pemilik asal tanah-tanah objek sengketa, maka atas dua hal yang saling bertolak belakang tersebut, dengan menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Pan Kayun dan Men Kayun tertanggal 6 Juli 1994 dan bukti P-21 berupa Silsilah Pan Kayun dan Men Kayun tertanggal 12 Januari 2003 yang bersesuaian fakta-fakta yang terungkap dalam bukti P-2 berupa Penetapan Nomor : 43/PDT/P/1995/PN.SGR. dan bukti P-13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR., telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat adalah salah satu ahli waris ke purusa dari I Abian alias Pan Keradia dan telah terungkap pula fakta bahwa I Karya tidak mempunyai keturunan/cepung (ceput) ;
2. Bahwa bukti P-2 berupa Penetapan Nomor : 43/PDT/P/1995/PN.SGR., tertanggal 29 Mei 1995 dan bukti P-13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR., merupakan Akta Otentik yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan/di muka Hakim, sehingga hal-hal, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam Putusan dan Penetapan tersebut harus dipandang benar sepanjang mengenai isi, fakta dan bukti dalam Putusan dan Penetapan tersebut tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan yang lebih tinggi ;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-2, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa terhadap sengketa tanah-tanah objek sengketa yang pernah terjadi antara Ni Ketut Teleng yang merupakan Istri/Janda dari Nengah Nuragia selaku pemilik asal tanah-tanah objek sengketa dengan Luh Madri

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat IV dalam perkara saat ini), I Ketut Inten (Tergugat I dalam perkara saat ini), Ketut Cakra dan Ketut Negara (Tergugat VI dalam perkara saat ini) sama sekali tidak ada dalil bantahan ataupun fakta mengenai penguasaan karena pewarisan ataupun karena adanya hubungan mewaris (*kepurusa*) antara Luh Madri, Ketut Inten, Ketut Cakra dan Ketut Negara terhadap pemilik asal tanah yakni I Nengah Nuragia yang merupakan anak dari I Abian alias Pan Keradia ;

4. Bahwa terhadap bukti T-1 berupa Silsilah Alm. Pan Kayun yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016, ternyata baru dibuat setelah perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 September 2016 dan berdasarkan bukti P-23 berupa Surat tertanggal 4 Juli 2017 perihal Pencabutan Tanda Tangan Silsilah yang dibuat oleh Perbekel Panji Anom, ternyata Perbekel Panji Anom telah menyatakan mencabut tanda tangannya dalam silsilah tanggal 10 Oktober 2016 tersebut, sehingga dengan memperhatikan pula keterangan Ahli yang bernama Drs. I Gede Surata, SH., MKn., yang diajukan oleh Pihak Para Tergugat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu silsilah adalah jika ditandatangani oleh Kepala Desa (aparatus) setempat, maka bertitik tolak dari hal tersebut, bukti T-1 tersebut tidak lagi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat, lagipula berdasarkan bukti P-22 terungkap bahwa ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap Silsilah sesuai bukti T-1 tersebut ;
5. Bahwa demikian halnya terhadap bukti T-7, setelah dicermati secara seksama terhadap Surat Keterangan tersebut, ternyata dalam daftar anggota yang bertandatangan, faktanya masih banyak anggota yang dinyatakan sebagai satu lilitan justru tidak/belum bertanda tangan dan dinyatakan "Netral", sehingga dari fakta tersebut dapatlah dinilai bahwa secara sosiologis, bahkan dalam kalangan internal Para Tergugat atau mereka yang disebutkan dalam satu lilitan sendiri belum ada suatu kepastian dan kesepakatan yang utuh terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Keterangan tersebut, lagipula jika bukti T-7 tersebut dikaitkan dengan bukti T-1 ternyata terdapat nama-nama yang muncul dalam T-7 yang dinyatakan sebagai satu lilitan yakni lilitan IV namun faktanya tidak tercantum dalam bukti T-1 sehingga tidak ditemukan kaitan yang demikian

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- erat dan relevan diantara bukti yang satu untuk bisa mendukung bukti lainnya ;
6. Bahwa terhadap bukti T-2 dan T-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Made Jingga dan Nyoman Sekar, pada pokoknya menyatakan bahwa mereka bersaudara misan dengan I Ketut Raka Sadu (Penggugat) dan menyatakan mereka dan I Ketut Raka Sadu masih ada hubungan saudara dengan Para Tergugat dalam perkara ini karena masih berada dalam satu ikatan keluarga besar dadia partisentana Bendesa Mas dan pembuat pernyataan telah pula memberikan keterangan di persidangan mengenai hal tersebut, namun setelah dibandingkan dengan bukti P-1, P-2, P-13 dan P-21, ternyata Nyoman Sekar yang membuat surat pernyataan T-3 tersebut justru pernah berkedudukan sebagai Penggugat yang menggugat Luh Madri, I Ketut Inten, Ketut Cakra dan Ketut Negara (lihat bukti P-13), dan juga sebagai pihak pemohon dalam bukti P-2 yang didalamnya juga terungkap bahwa I Karya adalah cepung (tidak mempunyai keturunan) bahkan saksi Nyoman Sekar adalah pihak yang membuat bukti P-21 dan dalam silsilah yang dibuatnya ternyata Nyoman Sekar justru menyatakan bahwa I Karya cepung (tidak mempunyai keturunan), sehingga oleh karena bukti T-2 dan T-3 tersebut bertentangan dengan Akta Otentik yakni bukti P-2 dan P-13 yang merupakan fakta yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang/di muka Hakim dalam perkara dahulu, maka surat pernyataan tersebut hanya dinilai berlaku mengikat bagi dirinya sendiri;
 7. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yakni Nyoman Pasek, I Made Sumetra dan Ketut Mandra yang menerangkan mengenai Para Tergugat adalah keturunan I Karya dan bersaudara dengan Penggugat karena satu lilitan, menurut Majelis keterangan yang demikian merupakan pendapat/kesimpulan/keyakinan saksi-saksi yang diperoleh dari satu keadaan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu lilitan yakni lilitan ke 4, dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam bukti P-13 dan P-2, keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk menunjukkan adanya hubungan mewaris antara Para Tergugat terhadap I Nengah Nuragia yang merupakan anak dari I Abian alias Pan Keradia selaku pemilik asal tanah-tanah objek sengketa, lagipula ternyata ada juga saksi Ketut Gina, I Gede Utama, Ketut Lempung, I Made Gina

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nyoman Raka yang dari keterangannya bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi tersebut, yang pada pokoknya terungkap bahwa Para Tergugat diberi pinjam tempat dan menggarap tanah milik I Nengah Nuragia yang merupakan anak dari Pan Keradia, sehingga dari fakta tersebut, dinilai bahwa diantara para saksi telah terjadi pro dan kontra terhadap suatu peristiwa/keadaan sehingga menimbulkan subyektifitas dalam dukung mendukung salah satu pihak, dan oleh karenanya sesuai asas pembuktian dalam hukum acara perdata yakni yang merupakan alat bukti pertama-tama adalah surat, sedangkan saksi dinilai masih mungkin memberikan keterangan yang dari waktu ke waktu bisa berubah, seperti halnya saksi Nyoman Sekar yang dulu pernah ikut dalam menggugat Tergugat I (Ketut Inten), Tergugat IV (Luh Madri), Ketut Cakra dan Tergugat VI (Ketut Negara) namun dalam perkara saat ini saksi Nyoman Sekar berubah dan justru mendukung Para Tergugat, maka untuk lebih objektifnya penilaian dalam perkara ini, Majelis Hakim memilih untuk pertama-tama berpedoman pada hal-hal atau fakta-fakta yang telah tertuang dalam alat bukti surat dan terutama surat yang bernilai sebagai Akta Otentik ;

8. Bahwa dengan dicabutnya tanda tangan Perbekel Panji Anom dalam bukti T-1 dan adanya keberatan pihak lain terhadap bukti T-1 tersebut (lihat bukti P-22), yang menimbulkan konsekuensi hukum bahwa dinilai dari segi kekuatan pembuktian, maka bukti T-1 tersebut tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dari bukti P-1, P-2, P-13 dan P-21, sehingga hal yang demikian menimbulkan pula suatu akibat hukum, bahwa menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, Para Tergugat dinilai tidak cukup untuk membuktikan dalilnya mengenai adanya hubungan mewaris terhadap tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia ;

Bahwa tentu menjadi pertanyaan : lalu bagaimana dengan keterangan saksi-saksi Nyoman Pasek, I Made Sumetra, Ketut Mandra, Made Jingga dan Nyoman Sekar yang menyatakan kalau antara Penggugat dengan Para Tergugat satu lilitan ?

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis kembali menegaskan pendapat, bahwa prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta dan nilai / kekuatan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan faktanya dalam perkara saat ini, terhadap kedudukan Para Tergugat sebagai keturunan I Karya yang dahulu terungkap tidak punya keturunan/ceprung (lihat bukti P-1, P-2, P-13 dan P-21), ternyata masih banyak anggota yang dinyatakan sebagai satu lilitan justru tidak/belum bertanda tangan dan dinyatakan "Netral" (lihat bukti T-7), sehingga dari fakta tersebut dapatlah dinilai bahwa secara sosiologis, bahkan dalam kalangan internal Para Tergugat dan pihak Penggugat yang didalilkan dalam satu lilitan sendiri belum ada suatu kepastian / kesepakatan yang bulat dan utuh terhadap hal tersebut, padahal seharusnya mengenai hal yang demikian, sedapat mungkin diselesaikan terlebih dahulu dan/atau setidaknya melalui musyawarah internal Dadia yang khusus memutuskan mengenai hal tersebut dan bukannya acara rapat pembangunan pura dianggap juga telah memutuskan mengenai kedudukan silsilah/lilitan, sehingga diperoleh suatu keputusan yang mengikat baik secara sosial maupun spiritual, namun karena dalam konteks perkara ini perihal tersebut telah dihadapkan dalam ranah hukum perdata di muka persidangan, maka penilaiannya harus berpedoman dari kekuatan bukti-bukti dalam mencapai kebenaran formil (*formeel waarheid*), dan dengan dicabutnya tanda tangan Perbekel Panji Anom dalam bukti T-1 berupa Silsilah Alm. Pan Kayun yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016 serta adanya keberatan dari pihak lain (lihat bukti P-22), yang menimbulkan konsekuensi hukum bahwa dinilai dari segi kekuatan pembuktian, bukti T-1 tersebut tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dari bukti P-1, P-2, P-13 dan P-21, sehingga hal yang demikian menimbulkan pula suatu akibat hukum bahwa menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, maka dalam konteks kedudukan mewaris terhadap peninggalan I Abian alias Pan Keradia, Para Tergugat dinilai tidak cukup membuktikan dalilnya mengenai adanya hubungan mewaris (*kepurusa*) terhadap tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan memperhatikan pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum "bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling sempurna dan paling kuat”, Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil gugatannya yakni Penggugat adalah salah satu ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia dan berdasarkan fakta-fakta / hal-hal yang telah terungkap berdasarkan bukti-bukti Otentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR. (bukti P-13) dan Penetapan Nomor : 43/PDT/P/1995/PN.SGR., tertanggal 29 Mei 1995 (bukti P-2) telah pula terungkap bahwa Para Tergugat tidak terbukti ada hubungan hukum sebagai ahli waris atas tanah-tanah peninggalan I Abian alias Pan Keradia, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya (*tegenbewijs*) dinilai tidak cukup untuk dapat membuktikan adanya hubungan mewaris terhadap tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia, maka pokok permasalahan angka 3 telah dapat terjawab secara tuntas dan jelas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah :

4. Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap bahwa Pan Kayun mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama I Kayun, I Tulus dan I Karya dan selanjutnya I Kayun mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Abian alias Pan Keradia, dan I Tulus mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ni Wayan Kadi, Nengah Sepan dan Nyoman Liadi, sedangkan I Karya dalam perkawinannya dengan Men Karya tidak mempunyai keturunan (cepung) ;

Menimbang, bahwa I Abian alias Pan Keradia mempunyai anak yang bernama Keradia yang kawin dengan Nengah Dadi (tidak punya keturunan/cepung) dan Nengah Nuragia yang kawin dengan Ni Gabrug, Ni Biji, Ni Ketut Teleng (tidak mempunyai keturunan/cepung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap berdasarkan bukti P-13 dikaitkan dengan bukti P-4, P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, bahwa tanah-tanah objek sengketa yang tercatat atasnama Pan Keradia, terakhir kali adalah sebagai milik Nengah Nuragia dalam perkawinannya dengan Ni Ketut Teleng, dan oleh karena Nengah Nuragia dan Ni Ketut Teleng telah meninggal dunia sedangkan mereka tidak mempunyai keturunan dan saudara kandung dari Nengah Nuragia yakni Keradia yang kawin dengan Nengah Dadi juga sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak punya keturunan/cepung, demikian halnya I Abian alias Pan Keradia juga telah meninggal dunia, maka menurut hukum waris Adat Bali, terhadap tanah-tanah objek sengketa

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal tanah-tanah milik I Abian alias Pan Keradia tersebut diwarisi oleh garis ke purusa naik dalam garis lurus keatas yakni I Kayun, dan oleh karena I Kayun juga sudah meninggal dunia, maka warisnya kembali naik dalam garis lurus ke atas yakni kepada Pan Kayun, lalu karena Pan Kayun sudah meninggal dunia maka warisnya kembali turun dalam garis lurus ke bawah yakni kepada I Tulus dan I Karya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal / fakta-fakta serta bukti yang telah terungkap dalam P-2 dan P-13 sebagai Akta Otentik bahwa I Karya terbukti tidak mempunyai keturunan, maka waris ke purusa dari I Abian alias Pan Keradia adalah I Tulus diteruskan oleh keturunannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, dimana Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yakni Penggugat adalah salah satu ahli waris ke purusa dari I Abian alias Pan Keradia dan berdasarkan fakta-fakta / hal-hal yang telah terungkap berdasarkan bukti-bukti Otentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61/PDT.G/1994/PN.SGR. (bukti P-13) dan Penetapan Nomor : 43/PDT/P/1995/PN.SGR., tertanggal 29 Mei 1995 (bukti P-2), telah pula terungkap bahwa Para Tergugat tidak terbukti ada hubungan hukum sebagai ahli waris atas tanah-tanah peninggalan I Abian alias Pan Keradia, demikian halnya Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dinilai tidak cukup untuk dapat membuktikan adanya hubungan mewaris terhadap tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia, maka tanah-tanah objek sengketa merupakan hak milik para ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia dimana Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa ada juga ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia yang mengakui kedudukan Para Tergugat terhadap penguasaan tanah-tanah objek sengketa, seperti halnya diterangkan oleh Made Jingga dan Nyoman Sekar, maka menurut Majelis para ahli waris tersebut dapat saja dikemudian hari menyerahkan/menghibahkan bagian tanah yang menjadi haknya kepada Para Tergugat untuk dikuasai dan dimiliki, namun hal tersebut tidak mengesampingkan bahwa tanah-tanah objek sengketa harus dikembalikan lebih dahulu kepada para ahli waris I Abian alias Pan Keradia melalui Penggugat selaku salah satu ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah :

Halaman **81** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



5. Apakah benar Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan sebaliknya Para Tergugat tidak cukup untuk dapat membuktikan bahwa Para Tergugat juga merupakan ahli waris yang berhak mewaris tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia tersebut, maka perbuatan Para Tergugat telah menguasai seluruh ataupun sebagian dari tanah-tanah objek sengketa dan mengakui tanah-tanah yang dikuasainya tersebut sebagai miliknya atas dasar mewaris ataupun sebagai bagian pedum pamong dari peninggalan milik almarhum I Abian alias Pan Keradia, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tanah-tanah objek sengketa untuk seluruhnya harus dikembalikan kepada para ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia sebagai pemilik yang sah melalui Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka hal-hal pokok yang menjadi persengketaan yakni mengenai sengketa penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa telah dapat terjawab secara jelas, terang dan tuntas, sehingga bukti-bukti lainnya tidak perlu / tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh lagi dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg yang mengamanatkan bahwa Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum Gugatan Penggugat, bahwa terhadap Petitum **angka 2, 3 dan 8**, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian maksud dan tujuan dari Petitum tersebut terhadap uraian Posita, sehingga dengan berdasarkan fakta hukum bahwa benar I Ketut Lungarna, I Nyoman Sekar, I Ketut Raka, I Made Suka, I Made Wijana, I Ketut Lempung, I Nyoman Kuta, I Made Jingga alias Gede Jingga, I Putu Yasa dan Made Pasek Rai adalah Ahli Waris ke purusa dari almarhum I Nengah Nuragia dan almarhum I Abian alias Pan Keradia yang didasarkan pada Akta Otentik yang tidak dapat dibantah atau dipatahkan oleh bukti lawan (*tegenbewijs*), maka petitum-petitum tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksi dalam dictum Putusan sesuai maksud dan tujuan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 4**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka terkait dengan petitum angka 4 ini, berdasarkan bukti P-19 telah dapat menunjukkan siapa yang menjadi keturunan dari Ketut Lungarna dan I Nyoman Kuta, maka petitum angka 4 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 5**, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian maksud dan tujuan dari Petitum-Petitum tersebut terhadap uraian Posita, sehingga dengan memperhatikan pula bukti P-21 berupa Silsilah Pan Kayun dan Men Kayun tertanggal 12 Januari 2003 dan P-19 yang pada pokoknya dapat membuktikan bahwa benar I Gede Suardana adalah anak kandung dari Made Pasek Rai, maka Petitum tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksi dalam dictum Putusan sesuai maksud dan tujuan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 6, 9, 10, dan 11**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yakni bahwa benar I Ketut Lungarna, I Nyoman Sekar, I Ketut Raka, I Made Suka, I Made Wijana, I Ketut Lempung, I Nyoman Kuta, I Made Jingga alias Gede Jingga, I Putu Yasa dan Made Pasek Rai adalah Ahli Waris ke purusa dari almarhum I Nengah Nuragia dan almarhum I Abian alias Pan Keradia yang didasarkan pada Akta Otentik yang tidak dapat dibantah atau dipatahkan oleh bukti lawan (*tegenbewijs*), sedangkan Para Tergugat tidak cukup untuk membuktikan bahwa Para Tergugat juga merupakan ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia dan tidak cukup untuk membuktikan haknya untuk mewarisi tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia, maka petitum-petitum tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksi dalam dictum Putusan sesuai maksud dan tujuan gugatan;

Halaman **83** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 7**, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan mengenai tanah-tanah objek sengketa yang didalilkan merupakan bagian dari tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia yang sebagian dikuasai oleh Para Tergugat, ternyata hal tersebut tidak dibantah dalam Jawaban Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka telah ditetapkan satu fakta hukum yang tidak terbantah sepanjang bahwa benar bidang tanah-tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini merupakan bagian dari tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia, halmana telah didukung pula berdasarkan bukti P-4, P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 yang menunjukkan bahwa benar bidang tanah masing-masing seluas 7.250 M2, 5.150 M2, 8.950 M2, 7.050 M2 dan 2.050 M2 tersebut tercatat atasnama Pan Keradia, maka petitum tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 12**, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun penguasaan Para Tergugat terhadap sebagian tanah-tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, ternyata Penggugat tidak cukup untuk dapat membuktikan nilai kerugian materiil yang secara nyata telah ditimbulkan oleh Perbuatan Para Tergugat baik berupa kwitansi harga penjualan hasil tanah objek sengketa ataupun bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan hal tersebut, maka petitum angka 12 tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 13**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap tanah-tanah objek sengketa, maka petitum angka 13 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 14**, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati bukti-bukti serta hal-hal yang telah terungkap dan dipertimbangkan dalam perkara ini ternyata tidak ada hal-hal khusus dan bersifat mendesak yang dapat dijadikan landasan dalam melaksanakan Putusan *uit voorbar bij vooraad*, dan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum serta dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan putusan serta merta, sehingga petitum angka 14 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Halaman **84** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 15**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan hak serta penguasaan secara tidak sah atas bidang tanah dan terhadap petitum agar tanah-tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat diserahkan kepada ahli waris yang berhak telah dikabulkan, sehingga apabila Para Tergugat tidak juga menyerahkan tanah-tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada yang berhak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya petitum tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksi dalam dictum Putusan sesuai maksud dan tujuan gugatan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dan konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Rekonvensi, pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah sah merupakan Ahli Waris dari Alm. Kaki Abian/Pan Keradia (*lihat posita angka 2 gugatan Rekonvensi*) dan berhak atas tanah-tanah sengketa sebagai hasil pedum pamong (*lihat pokok posita angka 3 s/d 8*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi tersebut, setelah memperhatikan pula Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Replik Penggugat Konvensi, Replik Para Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Para Tergugat Konvensi, serta hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya yakni bahwa benar I Ketut Lungarna, I Nyoman Sekar, I Ketut Raka, I Made Suka, I Made Wijana, I Ketut Lempung, I Nyoman Kuta, I Made Jingga alias Gede Jingga, I Putu Yasa dan Made Pasek Rai adalah Ahli Waris ke purusa dari almarhum I Nengah Nuragia dan almarhum I Abian

Halaman **85** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pan Keradia yang didasarkan pada Akta Otentik yang tidak dapat dibantah atau dipatahkan oleh bukti lawan (*tegenbewijs*), sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukannya ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga merupakan ahli waris (*kepurusa*) dari I Abian alias Pan Keradia dan tidak cukup untuk membuktikan haknya untuk mewarisi tanah-tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan milik almarhum Nengah Nuragia dan almarhum I Abian alias Pan Keradia ;

- Bahwa berdasarkan fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Konvensi tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak berhak atas tanah-tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan I Nengah Nuragia yang merupakan anak dari I Abian alias Pan Keradia selaku pemilik asal tanah-tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 3 dalam Gugatan Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat Konvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya Petitum Konvensi angka 16 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, sedangkan karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak, maka petitum angka 4 dalam gugatan Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman **86** dari **89** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum I Abian Alias Pan Keradia adalah :
 - 1) I KETUT LUNGARNA;
 - 2) I NYOMAN SEKAR;
 - 3) I KETUT RAKA alias KETUT RAKA SADU (Penggugat)
 - 4) I MADE SUKA;
 - 5) I MADE WIJANA;
 - 6) I KETUT LEMPUNG;
 - 7) I NYOMAN KUTA;
 - 8) I MADE JINGGA alias GEDE JINGGA ;
 - 9) I PUTU YASA;
 - 10) I NYOMAN SURYANA;
 - 11) MADE PASEK RAI;
3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum I Abian Alias Pan Keradia ;
4. Menyatakan ahli waris yang bernama I Ketut Lungarna telah meninggal dunia, sehingga diteruskan anak-anaknya yang bernama Gede Suatama dan Putu Juliarsa, sedangkan ahli waris yang bernama I Nyoman Kuta juga telah meninggal dunia, sehingga diteruskan oleh istrinya yang bernama Ni Made Puri dan anak laki-laknya yang bernama Kadek Mertayasa ;
5. Menyatakan ahli waris yang bernama Made Pasek Rai telah meninggal dunia, sehingga diteruskan anaknya yang bernama I Gede Suardana ;
6. Menyatakan Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari I Abian alias Pan Keradia ;
7. Menyatakan tanah-tanah sengketa adalah bagian dari tanah-tanah peninggalan almarhum I Abian alias Pan Keradia ;
8. Menyatakan Penggugat dan ahli waris dari almarhum I Abian Alias Pan Keradia adalah pihak yang berhak atas tanah-tanah sengketa ;
9. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah sengketa ;
10. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris I Abian alias Pan Keradia dan membongkar segala bangunan yang berada diatas tanah sengketa, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (polisi) ;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada para ahli waris I Abian Alias Pan Keradia melalui Penggugat, terhitung dari setiap hari keterlambatan menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai penyerahannya dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.191.000,-(empat juta seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Ni Luh Suantini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, SH., MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gede Arta Wijaya, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH.,

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

GEDE ARTA WJAYA, SH.

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1) Pendaftaran	: Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
3) Panggilan Rupiah)	: Rp. 3.285.000,-(tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)
4) PNBP	: Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu Rupiah)
5) Redaksi	: Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
6) Meterai	: Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
7) Pemeriksaan Setempat	: Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Jumlah	: Rp. 4.191.000,-(empat juta seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)